

**PERAN PEMERINTAH TERHADAP
PEMENUHAN HAK ANAK PADA KELUARGA PEMULUNG
DI GAMPONG JAWA KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

**M. YUSUF AULIA
NIM. 150404040
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1440 H/2019 M**

SKRIPSI


**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam**

Diajukan Oleh


**M. Yusuf Aulia
NIM: 150404040
Pada Hari Tanggal
Senin, 27 Januari 2020
2 Jumadil-Ula 1441 H**

**di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua


**Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si
NIP. 198401272011011008**

Sekretaris


**Nurul Husna, S.Sos.I., M.Si
NIP. 197806122007102002**

Anggota I



**T. Zulvadi, M.Kesos., Ph.D
NIP. 198307272011011011**

Anggota II


**Drs. Muchlis Aziz, M.Si
NIP. 195710151990021001**

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry**


**Dr. Fakhri, S. Sos., MA
NIP. 196411291998031001**



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Yusuf Aulia
NIM : 150404040
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kerjasama di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan diterbitkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 17 Januari 2020



ETERAI
EMPEL

7E9AHF251790534

000
RUBURUPIAH



Yang Menyatakan

M. Yusuf Aulia
M. Yusuf Aulia

150404040

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberi rahmat serta karuni-Nya kepada kita semua. Shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW keluarga dan sahabatNya sekalian yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya Allah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *“Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Anak pada Keluarga Pemulung di Gampong Jawa Kota Banda Aceh”*. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa bila tanpa ada bantuan-bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini, tanpa ada motivasi dan tanpa ada bimbingan maka skripsi ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Kepada Bapak Dekan, Dosen dan Staff Prodi serta seluruh karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah membekali penulis dengan ilmu yang bermanfaat. Kepada bapak Drs Sa’I, S.H., M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan nasehat sehingga bisa seminar.

2. Kepada Bapak Dr. Sabirin, S.Sos, I., M.Si selaku pembimbing pertama dan Ibu Nurul Husna, S.Sos.I., M.Si selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bantuan, bimbingan, ide dan pengarahan serta yang terus menerus menyamangati saya dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Kepada Ibu Dr. Rasyidah, M. Ag selaku Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam dan juga selaku Ibunda saya di Prodi yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Kak Fitri dan Buk Maysarah selaku staff dan ketua di P2TP2A Kota Banda Aceh yang telah membantu peneliti dalam melakukan pengolahan data.
5. Kepada Geuchik dan Sekdes Gampong Jawa Kota Banda Aceh Bapak Mulyadi beserta staff sudah mengizinkan dan melakukan penelitian di Gampong Jawa.
6. Kepada Dinas Sosial Kota Banda Aceh sudah mengizinkan peneliti mengambil data dan mewawancarai Kabid Rehabilitasi Sosial.
7. Teristimewa dan yang tercinta penulis persembahkan kepada Ayahanda Dahri dan Ibunda Rita Yulia, S.Pd yang tercinta berkat doa kasih sayang dan dukungan baik moril dan maupun materil serta motivasi sehingga dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.
8. Kepada Miftahul Adha, Razi Zikra dan Melfa Nurana yang selalu memberi dukungan dan motivasi untuk membangkitkan semangat saya dalam menggapai sarjana.
9. Kepada sahabat-sahabat di PMI leting 2015

10. Kepada Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Tapaktuan.

11. Kepada Komunitas South Aceh Hiphop Community (Taufiq, Aminullah, Ardiyal, Ardilla, Emil, Wanlek, Zia, Vera, Alda, Ridho, Deka Sari, Wahyu Apriandi)

12. Kepada RnR Family (Reza, Yoga, Izly, Alfian, Dimas, Juliar, Isan, Rahul, Tanjil, Ipan, Iki Gepe, Erin, Akhar, Kibon, Uumbu, Rezi dan Roji)

Tidak ada satupun yang sempurna didunia ini, begitu juga penulis menyadari bahwa ada banyak kekurangan dan hal-hal yang perlu ditingkatkan baik dari segi isi maupun tata penulisannya. Kebenaran selalu datang dari Allah dan kesalahan itu datang dari penulis sendiri, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan karya ilmiah ini. Akhirnya hanya kepada Allah Swt jugalah harapan penulis, semoga jasa yang telah disumbangkan semua pihak mendapat balasan-Nya. Amin Ya Rabbal'alam.


Banda Aceh, 9 Januari 2020
Penulis

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

ABSTRAK

Semua anak seharusnya dapat memandang dunia dengan mata berbinar, wajah ceria dan hidup aman tenram di bawah kasih sayang dan perlindungan keluarga,serta memperoleh jaminan terhadap ha-haknya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan observasi. Observasi dilakukan dari tanggal 9- 24 Januari 2020 dan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah direktur, ibu asuh dan anak asuh yang ada di SOS Childrens Village Aceh Besar.Hasil penelitian ini adalah SOS Childrens Village Aceh Besar menggunakan pola pengasuhan yang berpedoman kepada Standar Pengasuhan Nasional yang di sudah di tetapkan di dalam permensos No 30 tahun 2011 dan ibu asuhnya menggunakan pola pengasuhan permisif dan demokratis. Adapun perkembangan kehidupan sosial anak di SOS Childrens Village Aceh Besar sangat baik. Hal ini terlihat dari banyaknya prestasi yang sudah di capai anak baik tingkat lokal maupun nasional, hubungan dengan tetangganya dan keterampilan yang dimiliki/dipelajari.


Kata Kunci : Pola Pengasuhan, SOS Childrens Village, Perkembangan Kehidupan Sosial anak



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah	6
1. Pemulung	6
2. Peran	7
3. Pemerintah	7
4. Hak	8
5. Anak	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan	11
B. Hak Anak	15
1. Pengertian Anak	15
2. Pengertian Hak Anak	18
3. Hak-hak Anak	19
4. Hak-hak Anak dalam Islam	21
C. Peran Pemerintah terhadap Pemenuhan Hak Anak	24
D. Pemulung	28
1. Pengertian Pemulung	28
2. Ciri-ciri Pemulung	28
3. Jenis-Jenis Pemulung	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Metode Penelitian	31
B. Teknik Pengumpulan Data	32
C. Subjek Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel	34
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	37
1. Sejarah Gampong	37
2. Visi Misi Gampong	38
3. Gambaran Umum Penduduk Gampong.....	40
B. Cara Pemerintah Mengatasi Permasalahan Hak Anak	44
1. Hak terhadap Kelangsungan Hidup.....	44
2. Hak mendapatkan Perlindungan.....	45
3. Hak Tumbuh Kembang	45
4. Hak Berpartisipasi	47
C. Program Pemerintah	48
D. Hambatan/Tantangan.....	58
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa Indonesia, mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak merupakan subyek dan objek pembangunan nasional Indonesia dalam mencapai aspirasi bangsa, masyarakat yang adil dan makmur. Anak adalah modal pembangunan, yang akan memelihara dan mempertahankan serta pengembangan hasil pembangunan bangsa.¹ Disamping itu, anak memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang untuk dapat hidup bersama dengan keluarga, berinteraksi dengan lingkungan sosial, mendapatkan pendidikan di sekolah bahkan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kreatifitas serta potensi yang dimilikinya. Hak anak secara tegas telah diatur didalam undang-undang, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.² Namun realitanya sekarang banyak anak-anak yang tidak dapat terpenuhi haknya, disebabkan karena faktor lingkungan dan kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hak anak.

Lingkungan keluarga sangat mempengaruhi bagi pengembangan kepribadian anak, dalam hal ini orang tua harus berusaha untuk menciptakan lingkungan keluarga yang sesuai dengan keadaan anak. Orang tua harus bersikap demokrasi, baik dalam lingkungan keluarga harus diciptakan suasana yang serasi, seimbang,

¹ Arif Gosita, 1985. *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo), hal. 123.

² Undang-Undang Dasar 1945, *Tentang Hak Asasi Manusia*, Amandemen Bab XA, Pasal 28 B ayat 2.

dan selaras. dalam memberikan larangan maupun berupaya merangsang anak menjadi percaya diri. Salah satu tugas dan peran orang tua yang tidak dapat dipindahkan adalah mendidik anak-anaknya. Sebab orang tua memberi tanggungan hidup anak, maka mereka mempunyai kewajiban yang teramat penting untuk mendidik anak mereka.³

Namun, dikarenakan tidak semua orang tua mampu melaksanakan perannya dengan baik dan maksimal maka pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengganti peran orang tua. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat vital di dalam perlindungan anak. Hal ini tertuang di dalam pasal-pasal UU 1945 Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.⁴ Didalam mewujudkan tata kelola pemenuhan hak anak oleh pemerintah daerah haruslah benar-benar direalisasikan dan dijalankan dengan semestinya.

Pemerintah daerah sebagai pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan anak, harusnya lebih aktif dan lebih kritis untuk menyuarakan hak-hak anak. Menata kelola pemenuhan hak anak oleh Pemerintah Daerah harus diawasi sebuah lembaga sendiri yang fokus untuk melindungi, menjaga, memantau dan mengawasi hak anak. Penanaman pemahaman perlindungan anak berkelanjutan

³Himawati, Ika Pasca, Heni Nopianti & Sri Handayani Hanum, 2016. *Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program "Kota Layak Anak" Di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu*. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, Vol 5, Nomor 1, Januari-Juni 2016: 37-49 (<https://media.neliti.com/media/publications/102279-ID-analisis-pemenuhan-hak-dasar-anak-pada-p.pdf/>, Diakses pada 23 Juli 2019)

⁴Darmini Roza, Laurensius Arliman S, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, STIH Padang, *Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia*, Masalah - Masalah Hukum, Jilid 47 No. 1, Januari 2018, hal 10-21 (https://www.researchgate.net/publication/325664772_PERAN_PEMERINTAH_DAERAH_DI_DALAM_MELINDUNGI_HAK_ANAK_DI_INDONESIA/, Diakses pada 23 Juli 2019)

sangatlah perlu diajarkan sejak dini kepada masyarakat, karena apabila sejak dini masyarakat diajarkan memahami perlindungan anak secara berkelanjutan, maka perlindungan anak di Indonesia tidak akan berhenti. Di Aceh telah diatur melalui Qanun Aceh No. 11 tahun 2008 tentang Perlindungan Anak menjelaskan mengenai pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan perlindungan pada anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.⁵Lahirnya Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak, dengan harapan anak Aceh bisa terwujud atau terpenuhi hak nya. Namun, kenyataannya perlindungan terhadap anak belum dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Seperti halnya yang terjadi di Gampong Jawa Kota Banda Aceh yang tinggal di Jalan Teungku di Anjong lorong V mayoritas masyarakatnya adalah pemulung. Masyarakat pemulung sangat mengharapkan untuk dapat hidup lebih baik dalam meningkatkan taraf hidup keluarga mereka. Namun pada kenyataannya kebanyakan dari mereka tidak dapat meningkatkan harapan kesejahteraan bagi keluarganya, mereka tetap hidup dalam kemiskinan dan walaupun mampu bertahan akan tetapi kondisinya sangat memprihatinkan, sehingga hidup mereka sangat tergantung pada pembeli barang bekas.

Anak-anak keluarga pemulung di Gampong Jawa rutin membantu orangtuanya sesudah pulang sekolah. Tempat tinggal keluarga pemulung di Gampong Jawa ini pun tergolong rumah yang tidak layak huni untuk anak-anak

⁵ Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak*, https://www1-media.acehprov.go.id/uploads/qanun_aceh_no_11_tahun_2008.PDF, Diakses pada 23 Juli 2019

dikarenakan sampah yang dikumpulkan dari hasil memulung diletakkan di depan atau belakang rumah sehingga akan menyebabkan wabah penyakit, dan ini bisa mempengaruhi tumbuh kembang mereka. Oleh karena itu, Pemerintah sangatlah diharapkan dalam mengatasi hal ini, dikarenakan untuk penanganan fakir miskin sudah menjadi tanggung jawab negara. Karena persoalan ini membuat peneliti tergugah untuk mengkaji lebih dalam bagaimana peran pemerintah untuk meminimalisir permasalahan hak anak di Gampong Jawa Kota Banda Aceh. Adapun judul yang diangkat peneliti “*Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Anak pada Keluarga Pemulung di Gampong Jawa Kota Banda Aceh*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana cara pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi keluarga pemulung dalam pemenuhan hak anak di Gampong Jawa Kota Banda Aceh?
2. Apa saja program pemerintah dalam pemenuhan hak anak pada keluarga pemulung di Gampong Jawa Kota Banda Aceh?
3. Apa saja hambatan atau tantangan pemerintah dalam pemenuhan hak anak pada keluarga pemulung di Gampong Jawa Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam penelitian, tujuan ini merupakan hal yang sangat pokok dan mendasari sebuah penelitian karena seseorang melakukan penelitian itu untuk memenuhi rasa ingin tahunya dan rasa

ingin tahu itu melahirkan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dalam penelitian dilakukan secara sistematis (tidak boleh tertukar dan tidak boleh salah menempatkan urutan).⁶ Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah dalam mengatasi masalah pemenuhan hak anak pada keluarga pemulung di Gampong Jawa Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui program apa saja yang dijalankan pemerintah dalam pemenuhan hak anak dalam keluarga pemulung di Gampong Jawa Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui hambatan atau tantangan pemerintah dalam pemenuhan hak anak pada keluarga pemulung di Gampong Jawa Kota Banda Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat maupun instansi.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini selain menambah pengalaman di lapangan, juga dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang.
 - b. Untuk menambah wawasan pemikiran tentang pemenuhan hak anak pada Keluarga pemulung.

⁶ Dedi Wahyudi, "Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif Pendidikan Akhlak dengan Program Prezi (Studi di SMP Muhammadiyah 2 Mlati Sleman Tahun Ajaran 2013-2014)," 2014, hal.3. https://www.academia.edu/32162315/TUJUAN_PENELITIAN.pdf. Diakses tanggal 28 November 2019

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi penulis lain yang berminat mengkaji tentang pemenuhan hak anak pada keluarga pemulung sampah.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Kesejahteraan Sosial dan dapat menjadi sumbangan bagi yang berminat, serta mempunyai perhatian dalam upaya pemberdayaan hak anak pada keluarga pemulung.

E. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi penyimpangan pembahasan dalam melakukan peneliti ini, maka peneliti perlu menjelaskan beberapa definisi operasional menyangkut masalah yang akan diteliti dilapangan sebagai berikut:

1. Pemulung

Pemulung adalah orang yang memungut barang-barang bekas atau sampah tertentu untuk proses daur ulang. Pekerjaan pemulung sering dianggap memiliki konotasi negatif. Ada dua jenis pemulung: pemulung lepas, yang bekerja sebagai swasaha, dan pemulung yang tergantung pada seorang bandar yang meminjamkan uang ke mereka dan memotong uang pinjaman tersebut saat membeli barang dari pemulung. Pemulung berbandar hanya boleh menjual barangnya ke bandar. Tidak jarang bandar memberi pemondokan kepada pemulung, biasanya di atas tanah yang didiami bandar, atau

dimana terletak tempat penampungan barangnya.⁷ Pemulung yang dimaksudkan disini adalah pemulung yang menetap di Gampong Jawa, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh.

2. Peran

Peran adalah kombinasi adalah posisi dan pengaruh. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Kita selalu menulis kata peran tetapi kadang kita sulit mengartikan dan definisi peran tersebut. Peran biasa juga disandingkan dengan fungsi. Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat.⁸

Peran yang dimaksudkan penulis disini adalah peran instansi atau lembaga terkait dalam pemenuhan hak anak antara lain adalah: Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Banda Aceh, Dinas Sosial Banda Aceh, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Pemerintah

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan

⁷ KBBI, *Pemulung*, (<https://kbbi.kata.web.id/pemulung/>, Diakses pada 8 Agustus 2019)

⁸ Soerjono Soekanto, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Edisi Baru, Rajawali Pers, 2009), hal. 212-213.

urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁹ Kehadiran pemerintahan dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu yang menjadi keharusan bagi proses kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apa pun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah di dalamnya.¹⁰

Pemerintah yang dimaksudkan penulis adalah pemerintah yang menangani permasalahan yang terkait dengan judul penelitian ini yaitu pemerintah yang menangani pemenuhan hak anak di keluarga pemulung Gampong Jawa Kota Banda Aceh. Instansi-instansi yang bernaung di bawah Kota Banda Aceh dan fokus terhadap perlindungan anak. Instansi tersebut Dinas Kebersihan dan lingkungan Hidup Banda Aceh, Dinas Sosial Banda Aceh, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4. Hak

Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundangundangan. Dengan kata lain hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. <https://www.ndaru.net/wp-content/uploads/undang-undang-nomor-12-tahun-2008-ttg-perubahan-kedua-atas-uu-nomor-32-tahun-2004-ttg-pemerintahan-daerah.pdf>. Diakses pada 28 November 2019

¹⁰ Haryanto dkk, *Pemerintahan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 3

Kewajiban warga Negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga Negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya. Erat kaitannya dengan kedua istilah ini ada beberapa istilah lain yang memerlukan penjelasan yaitu: tanggung jawab dan peran warga negara.¹¹

Hak yang dimaksudkan penulis di sini adalah hak anak dari keluarga pemulung, berupa hak dasar anak yaitu: Hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk berpartisipasi.

5. Anak


Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan terdapat dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menjelaskan bahwa, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih didalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada didalam kandungan hingga berusia 18 tahun.¹²

Anak yang dimaksudkan penulis disini adalah anak dari keluarga Gampong Jawa Kota Banda Aceh yang berusia 7-15 tahun. Karena fokus dalam

¹¹ Soekanto Soerjono, *Sosiologi suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1990), hal. 269.

¹² Damayanti, M. *Komunikasi Teraupetik Dalam Praktik Keperawatan*. (Bandung: PT refika Adama 2008), hal. 53.

penelitian ini adalah anak yang memiliki tingkatan pendidikan dari SD-SMP yang rentan akan permasalahan.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan

Banyak penelitian yang telah dilakukan terkait dengan hak anak misalnya penelitian yang dilakukan oleh Darmi dan Laurensius Arliman S Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, STIH Padang di dalam jurnal yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah di Dalam Melindungi Hak Anak di Indonesia”. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti yakni sama-sama melihat pemenuhan hak anak perbedaannya Darmi lebih membahas tentang pemenuhan hak anak Indonesia oleh pemerintah dan memberikan saran agar Kota Layak Anak (KLA) terealisasi.

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Lembaga Sosial yang fokus menyuarakan hak-hak anak, agar bisa memantau perkembangan perlindungan anak di daerah, bahkan sampai di daerah terpencil sekalipun, yang sulit dijangkau. Untuk mewujudkan Kota Layak Anak, Pemerintah Daerah haruslah mempunyai komitmen yang kuat untuk mewujudkan ini, karena apabila hal ini telah terealisasi, maka perkembangan anak semakin bagus dan menjadi seorang dewasa yang kelak berguna bagi dirinya sendiri, Keluarga, Orang Tua, Masyarakat, Pemerintah Daerah dan Negara.¹³

Penelitian lain dilakukan oleh Yeni Itaria, Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, dengan judul “Kehidupan Masyarakat Pemulung di Gampong Jawa Kota Banda

¹³ Darmi Roza, Laurensius Arliman S, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, STIH Padang, *Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No.1 Januari 2018*, hal. 20.

Aceh” yang menjelaskan tentang kehidupan sehari-hari pemulung yang berada di Gampong Jawa Kota Banda Aceh, faktor pendorong masyarakat di Gampong Jawa Kota Banda Aceh tersebut untuk menjadi pemulung serta peran dan kontribusi pemulung dalam pembersihan, namun dalam penelitian ini yang akan dilihat pemerintah Kota Banda Aceh dalam pemenuhan hak anak pada keluarga pemulung di Gampong Jawa.

Pada penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Syaifullah Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh dengan judul “Peran OPEN Community dalam Pemberdayaan Anak Pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gampong Jawa Kota Banda Aceh. Oase Peduli Edukasi Negeri (OPEN) Community merupakan sebuah organisasi yang melakukan pendampingan terhadap anak pemulung di Gampong Jawa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

Strategi yang dilakukan OPEN Community dalam melakukan pemberdayaan bagi anak-anak pemulung adalah strategi layanan secara individu, strategi layanan secara kelompok, memahami arif budaya dan kebiasaan pemulung setempat, strategi bimbingan spiritual. Hasil yang diberikan OPEN Community bagi anak-anak pemulung belum maksimal disebabkan oleh kondisi instansi yang terbatas dalam tenaga pengajar. Hal ini dilatarbelakangi oleh tidak adanya pendamping yang selalu mengawasi dan mendampingi anak-anak pemulung secara terus-menerus.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Harizal yang berjudul: Fungsi Sosial Orang Tua dalam Memenuhi Hak-Hak Dasar Anak, Studi di komplek perumahan Arab Saudi Gampong Mireuk Lamreudeup Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini melihat apa penyebab terjadinya disfungsi social orang tua dalam pemenuhan hak-hak dasar anak di komplek perumahan Arab Saudi, dan bagaimana bentuk-bentuk ketidakberfungsian social orang tua dalam memenuhi hak-hak dasar anak di komplek perumahan Arab Saudi Gampong Miruek Lamreudeup. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan Harizal ini adalah metode penelitian kualitatif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Harizal dapat disimpulkan bahwa, pemenuhan hak-hak dasar di komplek perumahan Arab Saudi dapat dipenuhi oleh keluarga. Penghasilan orang tua yang terkadang sangat relatif berbeda sesuai profesi masing-masing ikut mempengaruhi fungsi orang tua dalam pemenuhan hak-hak dasar anak. Jika dilihat dari jawaban orang tua, mereka dapat memenuhi hak-hak dasar anak, tetapi dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Harizal orang tua hanya berfikir bahwa pemenuhan hak dasar anak berkisar pada memberikan makan, pakaian, tempat tinggal dan memberikan pendidikan di sekolah. Orang tua kurang mengawasi anaknya diluar rumah.¹⁵

¹⁴ Syaifullah, *Peran OPEN Community Dalam Pemberdayaan Anak Pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gampong Jawa Kota Banda Aceh*, Skripsi (Banda Aceh: Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry, 2014), hal. 8-95.

¹⁵ Harizal, *Fungsi Sosial Orang Tua dalam Memenuhi Hak-Hak Dasar Anak (Studi di Komplek Perumahan Arab Saudi Gampong Miruek Lamreudeup Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)*, skripsi, (Banda Aceh: Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-raniry, 2014), hal. 13-85

Penelitian lain juga dilakukan oleh Sri Wahyuni Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, dengan judul “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak di Komunitas Pemulung Gampong Jawa Kota Banda Aceh”. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni memiliki beberapa kesamaan dengan yang peneliti teliti diantaranya yaitu hak anak. Sri Wahyuni melakukan tentang penelitian yaitu tentang tanggung jawab orang terhadap anak dan kondisi anak pada komunitas pemulung di Gampong Jawa.¹⁶

Dari lima penelitian terdahulu yang telah ditelaah oleh penulis, penelitian yang dilakukan oleh Yeni Itaria, Syaifullah dan Sri Wahyuni ada kesamaan tempat penelitian yaitu di Gampong Jawa Kota Banda Aceh dan metode penelitian yang sama yaitu penelitian kualitatif. Namun Yeni Itaria lebih fokus kepada gambaran atau potret kehidupan pemulung di Gampong Jawa Kota Banda Aceh, Syaifullah lebih fokus kepada peran OPEN Community dalam memberikan Pendidikan terhadap anak pemulung. Berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, penulis lebih fokus terhadap peran pemerintah terhadap pemenuhan hak anak pada keluarga pemulung di gampong Jawa Kota Banda Aceh.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Darmini dan Laurensius Arliman S Mahasiswa, Sri Wahyuni dan Harizal ada kesamaan penelitian yaitu tentang pemenuhan hak-hak anak. Berbeda dengan penelitian terdahulu, disini

¹⁶ Sri Wahyuni, *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak di Komunitas pemulung Gampong Jawa Kota Banda Aceh*, Skripsi (Banda Aceh: Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry, 2016) , hal. 7-80.

peneliti ingin melihat bagaimana peran pemerintah terhadap pemenuhan hak anak pada keluarga pemulung dan apa saja program yang telah dilakukan pemerintah untuk mensejahterakan hak anak pada keluarga di Gampong Jawa Kota Banda Aceh.

B. Hak Anak

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.¹⁷ Adapun penjelasan tentang hak-hak anak yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian Anak

Berdasarkan UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 1, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”¹⁸ Sedangkan Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.¹⁹

¹⁷ Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.

¹⁸ *Ibid*,

¹⁹ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2005), hal. 113.

Sedangkan secara khusus menurut Islam, anak adalah generasi penerus untuk melanjutkan kelangsungan keturunan. Sedangkan dalam pengertian lebih luas, anak adalah generasi penerus yang akan mewarisi kepemimpinan di bidang keagamaan, kebangsaan dan kenegaraan. Karena itu, anak perlu dirawat dan dididik di dalam keluarga dengan sebaik-baiknya, agar ia berguna bagi agama, bangsa dan negara. Dalam ajaran agama Islam, sebagaimana disebutkan dalam ayat- ayat Al-Quran dan Sunnah Rasul serta pendapat para ulama, anak menempati posisi yang sangat mulia, sejak masa pembuahan, pembentukan embrio, perkembangan janin, hingga ia menjadi manusia dewasa sebagai khalifah di muka bumi.²⁰

Dalam hukum Islam, anak semakna dengan kata *walad* dalam bahasa Arab (bentuk jamaknya, *aulâd*) atau *child* dalam bahasa Inggris (bentuk jamaknya, *children*), yaitu keturunan kedua manusia, hasil dari perkawinan laki-laki dan perempuan.²¹ Pada hakikatnya, anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-haknya sebagai manusia harus dijunjung tinggi. Kata anak dapat ditemukan dalam al-Qur'an, salah satunya dalam Q.S. Ali Imran ayat 47 yang menjelaskan perkataan Siti Maryam ketika dia diberitahu oleh Malaikat bahwa ia akan memiliki anak:

²⁰ Epida Sari, Skripsi: “Pemenuhan Hak Anak Pemulung Melalui Program Pendidikan Dan Kesehatan Di Yayasan Tunas Mulia Kelurahan Sumur Batu Bantar Gebang Bekasi” (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah,2014) hal.18-19. <https://studylid.com/doc/3221609/pemenuhan-hak-anak-pemulung-melalui-program>, Diakses pada 23 Juli 2019

²¹ Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), jilid, I, hal. 141. Diakses pada 26 Juli 2019.

Dia (Maryam) berkata: “Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum disentuh oleh laki-lakipun”. Dan (Allah) berfirman (dengan perantaraan Jibril): “Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakiNya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya: “Jadilah”, lalu jadilah dia. (QS. Ali Imran: 47).²²

Dalam perspektif teori ilmu sosial, anak adalah individu dan sekaligus merupakan bagian dari keluarga. Individu adalah seseorang yang memiliki peran dan fungsi, serta memiliki hak dan kewajiban ketika ia berhubungan dengan individu lainnya. Sebagai bagian dari keluarga, anak menjadi individu yang memiliki hak dan kewajiban serta terikat dengan kedua orang tua dalam keluarga. Keluarga berasal dari bahasa Sansekerta yaitu “kulawarga”. Kata *kula* berarti “ras” dan *warga* yang berarti “anggota”. Keluarga adalah lingkungan di mana terdapat beberapa orang yang masih memiliki garis hubungan darah. Keluarga sebagai kelompok sosial terdiri dari sejumlah individu, memiliki hubungan antar individu, terdapat ikatan, kewajiban, tanggung jawab di antara individu tersebut.²³

Jika mengacu kepada sejumlah definisi di atas, tampak bahwa definisi anak dalam konteks hukum Islam cenderung lebih luas maknanya daripada definisi hukum positif. Adapun yang ingin penulis kritik dalam tulisan ini adalah mengenai batasan usia anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

²² Wahbah Zuhaili et. al., *Al-Mausu'ah al-Qur'aniyah al-Mulyassarah* (Terjemah, *Buku Pintar Al-Qur'an; Seven in One*), (Jakarta: Al-Mahira, 2002), hal. 57.

²³ Definisi keluarga dikutip dari dari <http://id.wikipedia.org/wiki/keluarga> diakses tanggal 23 Juli 2019.

Definisi dalam UU ini memiliki efek sipil dalam konteks di mana anak dianggap layak atau tidak untuk melakukan perbuatan hukum.

Dalam hukum Islam batasan kedewasaan anak diukur dari beban taklif yang melekat pada anak. Misalnya, bagi seorang anak laki yang berusia antara 10-12 tahun yang sudah mengeluarkan mani (bermimpi) dianggap sudah memiliki beban taklif dan mampu melakukan perbuatan hukum. Sedangkan bagi anak perempuan, umumnya berkisar di usia 9-10 tahun dan sudah haid, maka iapun dianggap sudah memiliki beban taklif dan mampu melakukan perbuatan hukum. Implikasinya tidak ada lagi alasan syar'i untuk menyebut posisi anak yang masuk dalam kategori di atas tidak memiliki beban hukum (taklif).

2. Pengertian Hak Anak

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.²⁴

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Bab 1 Pasal 1 ayat 12 bahwa “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang

²⁴ I Gde Arya B Wiranata dan Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Pespektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hal. 239.

wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara”.²⁵

3. Hak-hak Anak

Menurut Konvensi Hak Anak. Konvensi hak anak tahun 1989 yang disepakati dalam sidang Majelis Umum PBB ke-44, yang selanjutnya telah dituangkan dalam Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989. Konvensi hak anak ini merupakan hukum internasional yang mengikat negara peserta (*state parties*), termasuk Indonesia.

Dalam substansi atau materi konvensi hak anak dideskripsikan secara detil, menyeluruh (*holistic*) dan maju (*progresif*) mengenai apa saja yang merupakan hak-hak anak. Konvensi hak anak melingkupi segenap hak yang secara tradisional melekat atau dimiliki anak sebagai manusia dan hak-hak anak sebagai anak yang memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus.

Konvensi hak anak terdiri atas 54 pasal yang berdasarkan materi hukumnya mengatur mengenai hak-hak dan mekanisme implementasi hak anak oleh negara peserta yang meretifikasi konvensi hak anak. Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam konvensi hak anak tersebut, dapat dikelompokkan dalam 4 kategori hak-hak anak, yaitu:

- a. Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*Survivalrights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang

²⁵ Republik Indonesia, *Undang- undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

sebaik-baiknya (*the rights to the highest standart of health and medical care attainable*).

b. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi.

c. Hak untuk Tumbuh Kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi segala bentuk Pendidikan (*formal dan non formal*) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

d. Hak untuk Berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views in all matters affecting that child*).²⁶

Telah disebutkan dalam Undang-Undang, Qanun, dan dalam Konvensi hak anak, ada 4 hak anak yang harus diperoleh/didapatkan oleh anak yaitu *pertama*, hak utuk hidup misalnya dengan menjaga kesehatan anak, memberi makan, tempat tinggal yang layak dan sebagainya. *Kedua*, hak tumbuh dan berkembang yaitu dengan memberikan Pendidikan baik formal maupun non formal kepada anak, hak untuk bermain, beristirahat dan lain sebagainya. *Ketiga*, hak berpartisipasi yaitu memberikan kebebasan kepada anak untuk bebas mengeluarkan pendapat. Dan *keempat*, hak memperoleh perlindungan yaitu setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala macam yang dapat

²⁶ Muhammad Joni, Aspek Hukum perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 33-35

membahayakan anak. Perlindungan itu bisa di dapat dari orang tua, masyarakat maupun pemerintah.

4. Hak-hak Anak dalam Islam

Umumnya orang sudah maklum, bahwa yang dimaksud hak ialah sesuatu yang mestinya didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari orang lain. Lawan dari kata hak ialah kewajiban, yaitu sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan dirinya untuk keuntungan orang lain. Jadi yang dimaksud hak anak ialah segala sesuatu, baik itu berupa hal yang konkrit maupun yang abstrak, yang semestinya didapatkan atau diperoleh oleh anak dari orangtuanya atau walinya. Apa yang menjadi hak anak, berarti menjadi kewajiban bagi orangtua atau walinya.²⁷ Adapun beberapa hak anak dalam pandangan Islam adalah:

a. Hak untuk hidup dan tumbuh kembang

Ada sejumlah aturan-aturan umum dan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman, dimana Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak itu merupakan keharusan. Hal ini dapat dibaca dalam beberapa ayat Al-Qur'an, antara lain seperti dalam Q.S An-nisa' ayat 29 yang berbunyi:

- Q.S An-nisa': 29

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS An-Nisa'; 29)

²⁷ HM.Budiyanto, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Hak-hak anak dalam Perspektif Islam*, hal 3. <http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/view/149>. Diakses 12 September 2019

Adapun ayat Al-Qur'an yang lain mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak itu merupakan keharusan, antara lain yaitu Q.S Al-An'am ayat 151 yang berbunyi:

- Q.S Al-An'am: 151

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar...” (QS. An'am: 151)

Dari ayat-ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap anak itu punya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup ini bukan hanya dimulai sejak anak telah dilahirkan, tetapi sejak dalam kandungan dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun. Artinya, Islam tidak membenarkan seseorang dengan sengaja tanpa alasan-alasan yang dibenarkan agama, untuk melakukan aborsi.²⁸

- b. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka

Meskipun Allah telah melengkapi manusia dengan kecenderungan alamiah untuk menghindari dari bahaya yang mengancamnya ternyata Allah masih juga secara tegas mengingatkan kepada setiap orang tua untuk terus menerus melindungi dan menjaga diri dan keluarganya, khususnya anak-anak dan istrinya, dari siksa api neraka. Tercantum dalam QS. At-Tahrim 6. Allah berfirman:

²⁸ HM. Budiyanto, *Hak-hak anak dalam Perspektif Islam*. hal 4-6. <http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/view/149>. Diakses pada 12 September 2019

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka” (QS At-Tahrim: 6).

Jadi ayat di atas mengajarkan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga diri mereka dan keluarganya dari siksa api neraka, yaitu siksaan Allah yang akan ditimpakan dineraka kepada orang-orang yang berbuat dosa di dunia. Jadi, yang dimaksudkan dengan menjaga dalam ayat tadi ialah dengan selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah serta tidak mengerjakan perbuatan yang dilarangnya.²⁹

c. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan

Adapun yang dijadikan dasar perintah memberikan nafkah ini, antara lain adalah QS. Al-Baqarah: 233,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْتَئِمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf” (QS Al-Baqarah: 233).

²⁹ HM.Budiyanto, *Hak-hak anak dalam Perspektif Islam*, hal 7. <http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/view/149>. Diakses pada 12 September 2019

Rasulullah sangat mendorong agar setiap orangtua memperhatikan masalah nafkah keluarganya ini, dengan mengatakan, “*Satu dinar yang engkau infaqkan untuk sabilillah, satu dinar yang engkau infaqkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau infaqkan (sedakahkan) pada orang miskin, dan satu dinar yang engkau infaqkan (memberi nafkah) kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau gunakan memberi nafkah keluargamu*”. (HR. Muslim).³⁰

C. Peran Pemerintah terhadap Pemenuhan Hak Anak

Peran Pemerintah Daerah di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pemerintahan Daerah seperti tertuang didalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan diangka 2 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

³⁰ HM.Budiyanto, *Hak-hak anak dalam Perspektif Islam*. hal 7. <http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/view/149> Diakses pada 12 September 2019

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.³¹

Kewajiban dan tanggung jawab Negara serta Pemerintah di dalam memberikan perlindungan terhadap anak meliputi:

- a. Menghormati dan menjamin hak-hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan / atau mentalnya.
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan anak, dan rumah tahanan khusus anak.
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua atau wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.³²

Masyarakat sebagai komponen bangsa juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada anak yang dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan

³¹ Darmini Roza, Laurensius Arliman S, Fakultas Hukum Universitas Ekaskti, STIH Padang, *Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia*, Masalah - Masalah Hukum, Jilid 47 No. 1, Januari 2018, hal 12
(https://www.researchgate.net/publication/325664772_PERAN_PEMERINTAH_DAERAH_DI_DALAM_MELINDUNGI_HAK_ANAK_DI_INDONESIA/, Diakses pada 07 Agustus 2019)

³² Elfina Lebrine Sahetapy, *Suara Kenabian Tentang Anak dan Pemuda di Tengah Krisis Zaman*. (Surabaya: disciples Buletin BPC Perkantas Jatim, 2009), hal. 3

anak. Sedangkan orang tua dan keluarga sebagai orang-orang yang paling dekat dengan lingkungan dari anak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ; menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya ; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.³³

Pasal 1 angka 12 dan 19 UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah di sini adalah Gubernur, Bupati dan Walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Hal tersebut secara tegas menjelaskan bagaimana kewajiban dari Pemerintah Daerah untuk melindungi hak hak anak terutama di dalam perkembangannya menuju dewasa, agar kelak menjadi orang yang berguna bagi Keluarga, Masyarakat, Pemerintah Daerah dan Negara. Seperti bunyi pasal 20 UU bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.³⁴ Prinsip-prinsip Perlindungan Anak yang wajib untuk dilindungi dan dijalankan oleh Pemerintah Daerah sesuai UU Perlindungan Anak adalah:

³³ Elfina Lebrine Sahetapy, *Suara Kenabian Tentang Anak dan Pemuda di Tengah Krisis Zaman*. (Surabaya: disciples Buletin BPC Perkantas Jatim, 2009), hal. 4

³⁴ Ibid, Darmi Roza, Laurensius Arliman S, Fakultas Hukum Universitas Ekaskti, STIH Padang, *Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia*, Masalah - Masalah Hukum, Jilid 47 No. 1, Januari 2018, hal 12-13, Diakses pada 07 Agustus 2019)

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri, salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: anak itu adalah modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya.
2. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak sandungan.
3. Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*), perlindungan anak mengacu pada persamaan pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu (ASI) dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai mungkin kecacatan dan penyakit.
4. Lintas Sektoral, nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengusuran, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri.

Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.³⁵

D. Pemulung

Pemulung adalah seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencari barang yang sudah tidak layak pakai, maka orang yang bekerja sebagai pemulung adalah orang yang bekerja sebagai pengais sampah dimana antara pemulung dan sampah sebagai dua sisi mata uang ada sampah pasti ada pemulung dan dimana ada pemulung disitu pasti ada sampah. Adapun penjelasan tentang pemulung yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian Pemulung

Pemulung adalah orang yang memulung dan mencari nafkah dengan jalan memungut serta memanfaatkan barang-barang bekas (seperti puntung rokok, plastik, kardus bekas dan sebagainya) kemudian menjualnya kepada pengusaha yang akan mengolahnya kembali menjadi barang komoditi.³⁶

2. Ciri-ciri Pemulung

Pemulung dijuluki sebagai “laskar mandiri” karena dapat menciptakan lapangan kerja sendiri dan usaha tersebut itu turut membantu pembangunan suatu kota. Maka, profesi pemulung dapat digolongkan kedalam definisi kerja sector informal, yaitu sebagai bagian dari system ekonomi yang tumbuh untuk menciptakan kerja dan bergerak di bidang produksi serta barang dan jasa dalam

³⁵ Darmini Roza, Laurensius Arliman S, Fakultas Hukum Universitas Ekaskti, STIH Padang, *Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No. 1, Januari 2018, hal 14-15, [https://www.researchgate.net/publication/325664772 PERAN PEMERINTAH DAERAH DI D](https://www.researchgate.net/publication/325664772_PERAN_PEMERINTAH_DAERAH_DI_DALAM_MELINDUNGI_HAK_ANAK_DI_INDONESIA/) [ALAM MELINDUNGI HAK ANAK DI INDONESIA/](https://www.researchgate.net/publication/325664772_PERAN_PEMERINTAH_DAERAH_DI_DALAM_MELINDUNGI_HAK_ANAK_DI_INDONESIA/). Diakses pada 07 Agustus 2019)

³⁶ Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka. 1991) hal. 51

usahanya menghadapi keterbatasan modal, keterampilan, dan pengetahuan.

Menurut Noor Effendi pemulung dicirikan sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha tidak terorganisasi secara baik karena timbulnya unit usaha Tidak mempergunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor formal.
- b. Pada umumnya unit usaha tidak mempunyai izin usaha.
- c. Pola kegiatan usaha tidak teratur baik dalam arti lokasi maupun jam kerja.
- d. Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah belum sampai ke sektor ini.
- e. Unit usaha sudah keluar masuk dari satu sub sektor ke sub sektor lain.
- f. Teknologi yang digunakan masih primitive.
- g. Modal dan perputaran usaha relative kecil, sehingga skala operasional juga relative kecil.
- h. Pendidikan yang diperlukan untuk menjalankam usaha tidak memerlukan pendidikan formal karena pendidikan yang diperlukan diperoleh dari pengalaman sambil bekerja.
- i. Pada umumnya unit kerja termasuk golongan “*One Man Enterprise*” dan kalau mengerjakan buruh berasal dari keluarga.
- j. Sumber dana modal pada umumnya berasal dari tabungan sendiri atau dari lembaga keuangan yang tidak resmi.
- k. Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan

masyarakat kota/desa berpenghasilan menengah.³⁷

3. Jenis-Jenis Pemulung

Pemulung dengan keterbatasan modal dan kurangnya lapangan pekerjaan menjadikan seseorang menjadi pemulung untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan tempat tinggalnya berbagai jenis pemulung yang ada dan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

- a. Pemulung jalanan ialah pemulung yang hidup di jalanan, oleh pemerintah di deskripsikan sebagai gelandangan.
- b. Sedangkan pemulung menetap ialah pemulung yang menyewa sebuah rumah secara bersama sama pada suatu tempat, pemulung yang tinggal di rumah permanen atau semipermanen yang berlokasi di TPA atau sekitarnya atau penduduk kampung yang memiliki mata pencaharian sebagai pemulung.³⁸

Kesimpulan yang dapat disimpulkan dari Bab II ini adalah bahwasanya, Pasal 1 angka 12 dan 19 UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Jika Orangtua Keluarga dan masyarakat tidak mampu dalam menjamin dan melindungi anak tersebut sudah seharusnya anak tersebut dijamin dan dilindungi oleh negara dan pemerintah.

³⁷ Taddjudin Noer Effendi, *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja, dan Kemiskinan*. (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1995) hal. 51.

³⁸ Febriyaningsih, *Ketahanan Keluarga Pemulung (Studi Deskriptif pada Empat Keluarga Pemulung di Pemukiman Al Bahar Rt 09 Rw 02 Kelurahan Abadijaya, Depok)*, (Depok: Universitas Indonesia, 2012) <http://lib.ui.ac.id/detail?id=20319552&lokasi=lokal#parentHorizontalTab2>, Diakses 07 Desember 2019

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif atau bisa disebut dengan metode penelitian naturalistik karena dilakukan pada kondisi yang alamiah. Penelitian dilakukan pada subjek yang alamiah, maksud yang bersifat alami berkembang apa adanya dan tidak dimanipulasi oleh peneliti. Teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian, karena pada dasarnya melihat fakta-fakta yang ada di lapangan.³⁹

Menurut Bogdan dan Taylor dalam buku Lexy Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴⁰ Dalam penelitian kualitatif perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif untuk menemukan data yang akurat untuk mengamati dan memahami subjek ataupun yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Maka peneliti bisa mengumpulkan data dan menggali informasi secara mendalam atau secara kontak langsung.

³⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 8 dan 213.

⁴⁰ Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. remaja Rosdakarya.2002) hal 234.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah salah satu cara untuk mendapatkan data penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan. Dalam hal ini peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau disebut pengamat terlibat, dimana peneliti juga menjadi instrument atau alat dalam penelitian. Sehingga peneliti harus mencari data sendiri dan mengamati serta mencari langsung beberapa subjek yang telah ditentukan sebagai sumber data.⁴¹

Adapun bentuk observasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah peneliti mengobservasi apa yang sudah dibuat dan yang belum dibuat oleh pemerintah untuk pemenuhan hak anak pada keluarga pemulung di Gampong Jawa Kota Banda Aceh. Seperti keadaan fasilitas sekolah, keadaan air bersih, keadaan lingkungan bermain yang bersih, keadaan tempat tinggal yang layak untuk anak.

b. Wawancara

Wawancara atau yang dikenal dengan istilah *interview* adalah proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara fisik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, dan motivasi seseorang terhadap suatu obyek. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan informasi atau data dengan bertanya

⁴¹ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalian Indonesia 1994), hal. 234.

langsung kepada responden. Wawancara ini dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.⁴²

Secara umum, metode wawancara dapat dilakukan dengan dua bentuk, yaitu wawancara yang tidak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tidak terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Sedangkan wawancara terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁴³

Adapun metode wawancara yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dimana peneliti terlebih dahulu mempersiapkan pedoman wawancara secara rinci dan tertib kegiatan-kegiatannya, dengan menyusun daftar pertanyaan agar terjawab semua pokok bahasan yang diteliti. Pihak yang diwawancarai yaitu, Instansi Pemerintahan yang terkait dengan permasalahan hak anak, anak dan keluarga pemulung yang berada di Gampong Jawa Kota Banda Aceh. Pemerintah yang dimaksud yaitu: Pemerintah Gampong Jawa, Dinas sosial Kota Banda Aceh, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banda Aceh. Pemerintah akan ditanya tentang permasalahan yang terjadi di gampong jawa. Setelah itu, peneliti akan bertanya kepada pihak gampong, orang tua anak dan anak yang berada di gampong terkait kepedulian dan permasalahan yang terjadi di Gampong Jawa Kota Banda Aceh.

⁴² K.R. Soegijono, *Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data*, Media Litbangkes Vol. III, No. 1/1993. Diakses 30 Oktober 2019.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, hal. 138 dan 140

Anak-anak yang di ambil sampel wawancara peneliti dari laki-laki maupun perempuan yang berusia 7-15 tahun 7 orang sampel 6 laki-laki 1 perempuan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁴⁴ Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data, dengan cara mencatat informasi yang didapat dari responden, menggunakan rekaman, dan foto. Peneliti akan mengambil dokumentasi saat mewawancarai pihak yang berkaitan dalam penelitian ini.

C. Subjek Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Instansi Pemerintahan yang terkait dengan permasalahan hak anak, anak dan keluarga pemulung yang berada di Gampong Jawa Kota Banda Aceh. Subjek penelitian adalah memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang di permasalahkan. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan menjadi sasaran penelitian.⁴⁵ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Anak Keluarga pemulung yang ada di Gampong Jawa Kota Banda Aceh.

Sampel adalah merupakan suatu sub kelompok dari populasi yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian.⁴⁶ Teknik pengambilan sampel yang digunakan

⁴⁴ Nurul Zakiah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, Cet ke 3 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hal. 91.

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2016) hal.26

⁴⁶ Amirullah, *Populasi Dan Sampel (pemahaman, jenis dan teknik)*, (Malang: Bayumedia Publishing Malang), hal. 68

dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* tergolong pada kelompok sampling yang *non-probability*. Pada teknik *purposive sampling*, seseorang peneliti percaya bahwa mereka dapat menggunakan pertimbangan atau intuisinya untuk memilih orang atau kelompok terbaik untuk dipelajari atau yang memberikan informasi yang akurat. Para subjek atau responden penelitian yang dinilai dapat memberikan informasi yang lebih mendalam adalah para subjek penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti.

Populasi adalah Merupakan keseluruhan dari kumpulan elemen yang memiliki sejumlah karakteristik umum, yang terdiri dari bidang-bidang untuk di teliti. Atau, populasi adalah keseluruhan kelompok dari orang-orang, peristiwa atau barang-barang yang diminati oleh peneliti untuk diteliti. Dengan demikian, populasi merupakan seluruh kumpulan elemen yang dapat digunakan untuk membuat beberapa kesimpulan.⁴⁷

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴⁸ Data dalam penelitian ini bersifat

⁴⁷ *Ibid*,

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012), hal. 334.

deskriptif analisis yakni menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan atau gejala-gejala tertentu dan hubungan antar gejala tersebut.⁴⁹

Semua data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan mempergunakan metode deskriptif analisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Analisis data dilakukan dalam suatu proses, dimana proses pelaksanaannya sudah mulai dilakukan secara intensif setelah meninggalkan lapangan penelitian. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu, dari hasil wawancara, dan observasi dan dokumentasi.

Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan yaitu mengumpulkan/merangkum data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan pemerintah yang terkait, pihak Gampong Jawa, keluarga pemulung dan anak di Gampong Jawa Kota Banda kemudian dianalisis dan menafsirkan data yang peneliti peroleh dan kemudian menarik kesimpulan terhadap apa yang diteliti.

⁴⁹ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hal. 29.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah Gampong

Gampong Jawa adalah salah satu nama desa di Aceh, Tidak hanya di Banda Aceh, tetapi juga di sejumlah kota lain, seperti Langsa dan Lhokseumawe. Di Banda Aceh, Gampong Jawa terletak dipinggir Krueng Aceh, yang membelah ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tidak banyak yang mengetahui mengapa desa itu diberi nama Gampong Jawa, namun sejumlah warga mengatakan, konon di tempat dahulu banyak menetap pendatang dari pulau Jawa, sehingga tempat itu diberi nama Gampong Jawa. Para pendatang dari pulau Jawa itu bukan khusus datang untuk menetap di sana, tetapi mereka dalam perjalanan pulang dari Tanah Suci Mekah. Mereka yang pulang dari Tanah Suci tidak langsung pulang ke Jawa, tetapi mampir disini. Bahkan ada yang menetap di dini untuk memperdalam ilmu agama, sehingga daerah ini diberi nama Gampong Jawa. Di daerah ini dahulunya tempat persinggahan kapal pengangkut jamaah haji.

Gampong Jawa merupakan salah satu Gampong yang terletak di kecamatan Kuta Raja. Secara geografis Gampong Jawa memiliki luas wilayah 150.60 Ha, Batasan wilayahnya adalah sebelah Timur berbatasan dengan Krueng Aceh, sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Peulanggahan, sebelah Barat

berbatasan dengan Gampong Pande dan sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka.

Saat terjadi Gempa Bumi yang disusul Gelombang Tsunami 26 Desember 2004, Gampong Jawa termasuk daerah paling parah kehancurannya, bahkan nyaris terkubur. Lebih dari 90 persen rumah warga dan fasilitasnya hancur di hantam Tsunami yang menerjang di pagi hari nan kelabu sehingga meninggalkan duka mendalam bagi penduduk setempat yang selamat. Menjelang setahun musibah berlalu, meski perasaan warga yang selamat masih dibalut kesedihan dan kedukaan karena banyak anggota keluarga yang hilang. Tetapi mereka sedikit demi sedikit rasa trauma dan kehilangan keluarga mulai kembali stabil. Ratusan rumah Aceh berukuran sedang yang dibangun Muslim Aid. Kini rumah-rumah yang dibangun sesuai dengan keinginan pemiliknya terus dipacu pembangunan di antara sisa-sisa puing tsunami.⁵⁰

2. Visi Misi Gampong


Visi

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Jujur, dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan Masyarakat Gampong yang Transparansi, Adil, Amanah dan Cinta Damai”.

Misi

- a. Menyelenggarakan Pemerintah Bersih, Bebas dari Korupsi dan Penyelewengan Lainnya.

⁵⁰ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong 2018-2024, Gampong Jawa Kota Banda Aceh.

- 
- b. Melakukan reformasi sistem kinerja Aparatur Pemerintahan Gampong, guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
 - c. Melakukan Musyawarah Bersama Tuha peut Gampong untuk membuat aturan-aturan atau Reusam Gampong.
 - d. Menghidupkan Syiar-syiar Islam melalui pemberdayaan terhadap seluruh Balai Pengajian yang ada di Gampong agar terciptanya santriwan/satriwati yang bisa bermanfaat bagi masyarakat.
 - e. Membentuk panitia untuk menangani permasalahan lahan tanah kuburan yang selama ini sudah sangat padat.
 - f. Menjangkau kebutuhan masyarakat terhadap sanitasi air minum dan penerangan jalan dengan mengalokasikan dana dari ADG dan ADD.
 - g. Membentuk Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sebagai Lembaga yang mengelola produktivitas usaha masyarakat, guna meningkatkan perekonomian masyarakat.
 - h. Menyelenggarakan pelatihan penyuluhan bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan.
 - i. Menjalani kerja sama dengan semua pihak dalam rangka peningkatan mutu kesejahteraan, keamanan, ketertiban, guna menciptakan masyarakat yang cinta damai.
 - j. Membangun pola kehidupan masyarakat untuk menjadi masyarakat yang sehat melalui peningkatan kualitas kegiatan Posyandu, Posbindu, dan Kesehatan Lainnya.

- k. Mengkoordinir Pemuda-pemuda Gampong dan meningkatkan perannya sebagai Kader Pembangunan dan pemimpin masa depan.
- l. Melakukan pendataan Aset Gampong dan memberi informasi kepada masyarakat tentang aset-aset gampong sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
- m. Melaksanakan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dalam gampong berdasarkan Skala Prioritas.⁵¹

3. Gambaran Umum Penduduk Gampong

Jumlah penduduk Gampong Jawa adalah 2968 Jiwa, yang meliputi laki-laki berjumlah 1523 jiwa dan perempuan berjumlah 1445 jiwa dan memiliki 833 KK yang terbagi dalam 5 dusun. Dusun Nyak Raden memiliki 107 KK, dusun Hamzah Yunus memiliki 119 KK, Tuan Dibanda mempunyai 120 KK, dusun Said Usman memiliki 226 KK dan Tgk Muda memiliki 261 KK. Seperti yang ada di tabel bawah ini.⁵²

Tabel 3.1
Data Penduduk Gampong Jawa Kota Banda Aceh

No.	Dusun	Jumlah Penduduk		
		KK	LK	PR
1.	Nyak Raden	107	200	171
2.	Hamzah Yunus	119	216	206
3.	Tuan Dibanda	120	211	210
4.	Said Usman	226	409	396
5.	Tgk Muda	261	487	462
Jumlah		833	1.523	1.445
Total Penduduk		2.968		

Sumber Data: Dokumentasi Gampong Jawa, Tahun 2018

⁵¹ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong 2018-2024, Gampong Jawa Kota Banda Aceh.

⁵² Data Penduduk Gampong Jawa Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh tahun 2018.

Penduduk Gampong Jawa ada beberapa macam etnis atau suku, dari Aceh, Batak, Padang, Jawa, Gayo, Nias dan Melayu. Seperti tabel di bawah ini.⁵³

Tabel 3.2
Data Etnis/Suku Gampong Jawa Kota Banda Aceh

No	Dusun	Jumlah Penduduk	
		LK	PR
1.	Aceh	1.456	1.391
2.	Padang	8	9
3.	Batak	13	10
4.	Cina	2	4
5.	Jawa	13	16
6.	Gayo	8	5
7.	Alas	0	0
8.	Jamu	0	0
9.	Nias	13	3
10.	Singkil	0	0
11.	Melayu	10	7
Jumlah		1.523	1.445
Total Penduduk		2.968	

Sumber Data: Dokumentasi Gampong Jawa, Tahun 2018

Dari segi pekerjaan, masyarakat Gampong Jawa memiliki karakteristik dengan beragam pekerjaan. Pekerjaan yang mereka geluti yakni 58 orang nelayan, 73 orang karyawan swasta, 31 orang TNI/POLRI, 73 orang PNS, 1.135 orang tidak bekerja tetap dan 898 orang belum bekerja. Data spesifik bisa di lihat di tabel bawah ini.⁵⁴

⁵³ Data Etnis/Suku Penduduk Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Banda Aceh tahun 2018

⁵⁴ Data Penduduk menurut Pekerjaan Gampong Jawa Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh tahun 2018.

Tabel 3.3
Data Penduduk menurut Pekerjaan Gampong Jawa Kota Banda Aceh

No	Pekerjaan	Jumlah	
		LK	PR
1.	Pedagang	41	5
2.	Nelayan	58	0
3.	Kary. Swasta	45	28
4.	Petani Tambak	12	5
5.	Pns	38	35
6.	Tni/Polri	30	1
7.	Tenaga Medis	0	5
8.	Jasa Angkutan	17	0
9.	Wirausaha	27	1
10.	Kary. Bumh/Bumd	1	1
11.	Pelajar/Mahasiswa	330	255
12.	Tidak Bekerja Tetap	473	662
13.	Belum/Tidak Bekerja	451	447
JUMLAH		1.523	1.445
TOTAL PENDUDUK		2.968	

Sumber Data: Dokumentasi Gampong Jawa, Tahun 2018

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk Gampong Jawa yang tidak bekerja tetap adalah angka terbesar dari seluruh jenis pekerjaan di Gampong Jawa, dan salah satu jenis pekerjaan tidak bekerja tetap di Gampong Jawa adalah pemulung. Seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Mulyadi selaku sekretaris desa Gampong Jawa Kota Banda Aceh, beliau mengatakan bahwa pemulung termasuk ke dalam pekerjaan yang tidak tetap, karena pendapatan yang mereka dapatkan terkadang bisa lebih dari PNS atau pekerjaan lainnya. Jika mereka mendapatkan kuningan, besi atau logam lainnya akan memperoleh daya jual yang sangat tinggi.⁵⁵

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Mulyadi, Sekretaris Desa di Kantor Keuchik Gampong Jawa, tanggal 23 Desember 2019.

Di Gampong Jawa terdapat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan areal yang luas di ujung Gampong Jawa Banda Aceh. Jika dilihat dari jarak tempuh dari pusat Kota Banda Aceh ke lokasi TPA menghabiskan waktu sekitar 15 menit dengan mengendarai sepeda motor. Dari segi ekologis keadaan alam menuju lokasi TPA masih terlihat ciri-ciri alami dari perdesaan pinggiran kota. Seperti banyaknya rawa-rawa dan pohon bakau di ujung Gampong. Gampong Jawa memiliki sungai di sepanjang Gampong. Dari hasil observasi peneliti, terlihat pada dusun yang dihuni oleh pemulung terlihat kumuh dan tak layak huni. Lingkungan di sekitar dusun yang ditinggali oleh pemulung pun dipenuhi limbah sampah. Disekitar rumah pemulung terdapat tumpukan barang bekas seperti plastik, besi, kuningan dan barang bekas lainnya. Lingkungan yang kumuh tersebut tempat anak dari keluarga pemulung bermain, mereka tampaknya sudah terbiasa dengan lingkungan yang penuh dengan barang bekas dan limbah sampah. Lingkungan yang kumuh ini disebabkan oleh pemulung yang membuang limbah sampah sembarangan. Limbah sampah yang bertebaran di jalan dapat membuat lingkungan menjadi tercemar sehingga membuat beberapa dusun di Gampong Jawa tidak layak huni oleh anak dan masyarakat.⁵⁶

Pemerintah di luar Gampong Jawa juga di wawancara oleh penulis seperti Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Banda Aceh dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh hal ini dikarenakan Dinas tersebut menjadi mitra dan

⁵⁶ Hasil observasi di Gampong Jawa Kota Banda Aceh, tanggal 23 Desember 2019.

menjalankan program tentang pemenuhan anak salah satu nya di Gampong Jawa Kota Banda Aceh.

B. Cara Pemerintah Mengatasi Permasalahan Hak Anak

Pemerintah mempunyai cara dalam mengatasi permasalahan pemenuhan hak anak pada keluarga pemulung di Gampong Jawa Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh. Anak mempunyai empat hak yang wajib dipenuhi oleh orang tua, masyarakat maupun pemerintah. Hak dasar anak meliputi hak terhadap kelangsungan hidup, hak mendapatkan perlindungan, hak tumbuh kembang dan hak berpartisipasi. Empat hak anak tersebut telah diatur dalam aturan pemerintah seperti Undang-Undang, Qanun dan Konvensi Hak Anak.

1. Hak terhadap Kelangsungan Hidup

Pemerintah meningkatkan kualitas hidup yaitu di bidang kesehatan. Dari hasil wawancara dengan Rahmawati mengatakan memiliki anak yang berumur tujuh tahun anak nya sering sakit diare sehingga Rahmawati merasa terbantu dengan adanya kartu BPJS Kesehatan yaitu pengobatan dan perawatan secara gratis yang diberikan pemerintah. Rahmawati juga mengatakan pemerintah Gampong juga sering membuat pengobatan gratis dan Imunasasi maupun suntik polio untuk anak bagi masyarakat di Gampong Jawa Kota Banda Aceh.⁵⁷

Dari hasil wawancara dengan Jafarudin Hasan selaku masyarakat Gampong Jawa mengatakan Pemerintah Gampong Jawa Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh juga memberikan bantuan beras raskin dan sembako lainnya untuk

⁵⁷ Hasil wawancara dengan, Rahmawati, orang tua anak di keluarga pemulung, tanggal 25 Desember 2019

masyarakat Gampong Jawa termasuk keluarga pemulung yang sudah terdata kedalam kependudukan Gampong Jawa Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh. Keluarga pemulung diberikan bantuan sembako untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk anak, pemerintah Gampong Jawa Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh memberikan susu, pampers dan kebutuhan lainnya.⁵⁸

2. Hak mendapatkan Perlindungan

Anak berhak mendapatkan perlindungan oleh Pemerintah, masyarakat dan orang tua dari ancaman dari luar yang membahayakan anak. Dari hasil wawancara dengan beberapa anak dari keluarga pemulung mengatakan sering mendapatkan *bully* dari teman teman disekolah bahkan mereka pernah berkelahi dengan teman karena persoalan menjelek satu sama lain. Anak tersebut mengatakan mereka di *bully* dikarenakan profesi dari orang tua yang bekerja sebagai pemulung.⁵⁹ Dari hasil wawancara dengan Siti Maisarah selaku ketua P2TP2A Kota Banda Aceh mengatakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal *bully* yang terjadi pada anak sudah melakukan sosialisasi terhadap anak dan orang tua pada dampak *bullying* pada anak agar tidak terjadinya gangguan pada *mental health* anak.⁶⁰

3. Hak Tumbuh Kembang

Hak terhadap tumbuh kembang anak adalah hak anak untuk memperoleh akses Pendidikan dalam segala bentuk tingkatan, dan hak yang berkaitan dengan

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Jafarudin Hasan, Masyarakat Gampong Jawa, Tanggal 23 Desember 2019.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Raihan, Aris Maulana, Muhammad Ikram dan Manda, anak dari keluarga pemulung di Gampong Jawa, tanggal 4 Januari 2020

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Siti Maisarah selaku Ketua di P2TP2A Kota Banda Aceh, tanggal 30 Desember 2019.

taraf hidup anak secara memadai untuk pengembangan fisik, mental, spiritual dan sosial anak. Dari hasil wawancara dengan Jaharni, Jaharni memiliki anak berjumlah 3 orang, 2 orang masih bersekolah dan 1 orang tidak mau bersekolah lagi yang paling tua, dikarenakan keluarga dari Jaharni sering berpindah pindah dan ekonomi orang tua kurang membuat anak Jaharni tidak bersekolah lagi di jenjang SMA.⁶¹

Kejadian anak yang putus sekolah yang dialami anak Jaharni lemahnya keadaan ekonomi atau pendapatan orang tua yang rendah dan Urbanisasi adalah faktor lain penyebab terjadinya anak putus sekolah. apabila keadaan ekonomi orang tua kurang mampu, maka kebutuhan anak dalam bidang pendidikan tidak dapat terpenuhi dengan baik. Rata-rata hasil pendapatan orang tua hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari dilihat dari pekerjaannya yang umumnya adalah sebagai buruh tani yang bekerja jika ada yang membutuhkan saja. Sebaliknya, apabila keadaan ekonomi atau pendapatan orang tua tinggi akan dengan mudahnya bagi orang tua untuk memenuhi segala keperluan anak terutama dalam bidang pendidikan.

Berbeda halnya wawancara dengan Samiah Nasution, anak Samiah berjumlah 4 orang, 2 dijenjang SMP dan 2 Dijenjang SD. Semua anak Samiah bersekolah dan anak Samiah tidak dipaksa untuk bekerja hanya dalam membantu orang tua membersihkan atau mengupas kulit kemasan air mineral.⁶² Dalam hal ini pemerintah mempunyai cara dalam mengurangi anak yang putus sekolah yaitu

⁶¹ Hasil wawancara dengan Jaharni Pemulung yang menetap di Gampong Jawa, tanggal 25 Desember 2019

⁶² Hasil wawancara dengan Samiah Nasution (41) Pemulung yang menetap di Gampong Jawa, tanggal 25 Desember 2019.

dari hasil wawancara dengan siti maisarah ketua staff P2TP2A mengatakan anak dan orang tua diberikan sosialisasi mengenai masa depan anak sehingga orang tua bisa membimbing anak tersebut dalam mengatasi putus sekolah.⁶³

4. Hak Berpartisipasi

Hak untuk berpartisipasi yaitu, anak berhak atas kebebasan berpendapat; hak ini mencakup kebebasan mencari, menerima dan memberi segala macam informasi dan gagasan, baik secara lisan maupun tertulis, atau dalam bentuk cetakan dan dalam bentuk karya seni atau media lain yang dipilih anak.

Dari hasil wawancara peneliti dengan anak-anak pada keluarga pemulung di Gampong Jawa Kota Banda Aceh, mereka mengatakan tidak pernah memberikan pendapat kepada orang tuanya, karena apa yang orang tuanya tentukan mereka mengikutinya, mereka nyaman sekolah, les dan tempat pengajian yang orang tuanya pilihkan untuk mereka. Anak-anak di komunitas pemulung tidak pernah mengeluarkan pendapat mengenai rumah tempat tinggal mereka, pekerjaan orang tuanya dan bahkan jajan sehari-hari yang telah orang tua berikan tidak pernah meminta lebih.⁶⁴

Dari hasil wawancara dengan warga Gampong Jawa, Nurdin mengatakan anak dari keluarga pemulung tersebut sangat patuh terhadap orang tuanya dan pernah Nurdin melihat langsung anaknya tidak mengeluh saat orang tua nya memberikan makanan seadanya, anak dari keluarga pemulung tersebut menerima

⁶³ Hasil wawancara dengan Siti Maisara, Ketua P2TP2A Kota Banda Aceh, tanggal 30 Desember 2019.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan M Ali Shadiqin, Raihan, Aris Maulana, Muhammad Ikram dan Manda Anak dari keluarga pemulung di Gampong Jawa, tanggal 4 Januari 2020.

keadaan dari orang tua yang menjadi pemulung dan tinggal dilingkungan yang kumuh.⁶⁵

C. Program Pemerintah

Berdasarkan hasil observasi lapangan oleh peneliti pemerintahan belum sepenuhnya menjalankan program untuk pemenuhan hak anak, seperti wawancara peneliti dengan sekretaris desa Gampong Jawa kota Banda Aceh, beliau mengatakan program khusus bagi anak dari keluarga pemulung belum ada dikarenakan Alokasi Dana Gampong (ADG) tidak bisa langsung dikucurkan, akan tetapi ada program dari pemerintahan Gampong Jawa Kota Banda Aceh yaitu penyantunan anak yatim.⁶⁶

Pemerintahan Gampong Jawa membuat program strategis Gampong untuk mensejahterakan masyarakat Gampong Jawa yaitu:

1. Bidang Infrastruktur

Pemerintah Gampong memfokuskan pada pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat guna peningkatan ketentraman hidup dan peningkatan lingkungan. Bidang Infrastruktur sudah disusun pada akhir tahun 2018 pemerintah punya visi-misi membersihkan daerah Gampong Jawa Kota Banda Aceh yang terlihat sangat kumuh yaitu di Dusun Said Usman dan Dusun Tgk Muda. Oleh sebab itu, pemerintah Gampong Jawa sudah membuat 11 gorong-gorong beton disekitar dusun tersebut agar ketika masuk musim hujan air tidak tergenang.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Nurdin, warga Gampong Jawa, tanggal 4 Januari 2020

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Mulyadi, Sekretaris Desa di Kantor Keuchik Gampong Jawa, tanggal 23 Desember 2019.

Ketika air tergenang limbah sampah ditempat yang kumuh akan menjadi sarang nyamuk demam berdarah. Hal ini akan berdampak bagi kesehatan anak dan juga masyarakat di Gampong Jawa. Infrastruktur lainnya yaitu peninggian tanah di beberapa dusun dikarenakan rendahnya tanah menimbulkan genangan air dan infrastruktur lainnya yaitu membuat rambu-rambu lalu lintas dan lampu penerangan jalan dengan sistem tata surya.⁶⁷

Berdasarkan observasi peneliti, kondisi tempat tinggal keluarga pemulung di Gampong Jawa terlihat sangat memprihatinkan, jika dilihat dari segi tempat tinggal mereka yang dibangun di atas rawa-rawa, kotor, kumuh banyak tumpukan barang bekas dirumah dan rumahnya pun sangat tidak layak huni karena terbuat dari kardus-kardus yang ditempel di dinding rumah dan dengan kayu-kayu atau triplek yang dibuat menjadi dinding rumah, rumahnya pun terlihat sangat kumuh dan rumah mereka pun berjarak 2 Kilometer dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).⁶⁸

2. Bidang Ekonomi

Pemerintah Gampong memfokuskan y pada peningkatan pendapatan masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan. Pada tahun 2018 tepatnya di bulan agustus pemerintah Gampong Jawa mengucurkan dana untuk Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) ada empat unit usaha dari BUMG yaitu: perikanan, perdagangan, pengolahan sampah dan sewa menyewa. Dengan adanya BUMG

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Mulyadi, Sekretaris Desa di Kantor Keuchik Gampong Jawa, tanggal 23 Desember 2019.

⁶⁸ Hasil observasi di rumah keluarga pemulung Gampong Jawa, tanggal 25 Desember 2019

akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Gampong Jawa yang pengangguran dan tidak memiliki kerja tetap termasuk dari keluarga pemulung sehingga dapat memenuhi pemenuhan hak anak. Permasalahan ekonomi dengan pendidikan menjadi permasalahan yang serius bagi keluarga pemulung dalam pemenuhan hak anak pasalnya anak pada keluarga pemulung ada yang tidak bersekolah lagi bukan karena dipaksa bekerja melainkan kemauan anak tersebut untuk tidak bersekolah.

Dari hasil wawancara dengan Samiah Nasution mengatakan disisi perekonomian pada keluarga pemulung tidak semuanya dari keluarga pemulung mendapatkan kebutuhan ekonomi yang stabil, terkadang pemulung tersebut mendapatkan hasil dari mengumpulkan barang bekas hanya dua puluh ribu rupiah satu hari.⁶⁹

3. Bidang Sosial Budaya, Pendidikan, Keagamaan dan Adat Istiadat

Pemerintah Gampong memfokuskan pada upaya untuk memajukan dan meningkatkan sumber daya masyarakat melalui kegiatan Pendidikan dan adat istiadat yang ada dalam masyarakat. Bidang sosial budaya pemerintah gampong dari hasil BUMG akan dibayar tiap bulan token Rp 30.000 bagi masyarakat miskin dengan syarat bayarnya di BUMG Gampong Jawa Kota Banda Aceh dan tabung gas bagi rakyat miskin masing-masing diberikan satu tabung gas per KK. Bidang Pendidikan dan agama Gampong Jawa fokus ke Pendidikan agama, Gampong Jawa telah membuat 6 TPQ. Bidang adat istiadat pada tahun 2019

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Samiah Nasution (41) Pemulung yang menetap di Gampong Jawa, tanggal 25 Desember 2019

membuat grup reusam gampong terdiri dari ibu-ibu PKK menyambut tamu dan pernikahan, ibu-ibu PKK tersebut menyambut tamu atau pernikahan menjadi pagar ayu. Dari kesimpulan program strategis gampong bidang sosial budaya, pendidikan, keagamaan dan adat istiadat peneliti dapat menyimpulkan bahwa gampong jawa masih sangat kental adat dan budaya. Adanya grup reusam gampong tersebut dapat membangkitkan destinasi wisata gampong.

4. Bidang Pelayanan Umum

Pemerintah Gampong memfokuskan pada upaya peningkatan pelayanan umum bagi kepentingan masyarakat.⁷⁰ Bidang pelayanan umum dalam melayani masyarakat pemerintah Gampong Jawa mendata penduduk dengan masyarakat tersebut mendatangi kantor Geuchik hanya membawa KK dengan menggunakan aplikasi dengan hanya mengetik NIK akan menyelesaikan beberapa surat. Pelayanan publik lainnya yaitu: Pengobatan gratis, Imunisasi, Pendidikan dan sebagainya.⁷¹

Pada program tersebut dapat peneliti simpulkan bahwasannya pemerintah Gampong Jawa Kota Banda Aceh menjalankan program tersebut untuk mensejahterakan masyarakat di Gampong Jawa termasuk anak dari keluarga pemulung tersebut, namun menurut dari hasil observasi yang peneliti lihat di lapangan program tersebut belum semua dapat terealisasi dengan baik

⁷⁰ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong 2018-2024, Gampong Jawa Kota Banda Aceh.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Mulyadi, Sekretaris Desa di Kantor Keuchik Gampong Jawa, tanggal 23 Desember 2019.

mengingat geuchik pemerintahan baru saja berjalan beberapa bulan dan RPJMG baru saja dibuat.

Dari hasil wawancara dengan Mulyadi selaku sekdes Gampong Jawa Kota Banda Aceh mengatakan pemerintah sering memberikan bantuan kepada keluarga pemulung terkadang tidak melalui pemerintahan Gampong Jawa akan tetapi dari pribadi langsung ke lokasi yang ditempati pemulung tersebut, pada bulan puasa seperti Gubernur, Ibu-ibu dari PKK dan anggota dari DPRA langsung terjun ke lokasi tempat tinggal pemulung tersebut memberikan bantuan sesuai kebutuhan dari anak dan keluarga pemulung tersebut. Akan tetapi jika bantuan tersebut dalam bentuk becak ataupun rumah bantuan akan memakai proposal yang ditujukan ke pemerintah Gampong Jawa dan syarat nya harus mempunyai KK dan sudah menetap di Gampong Jawa.⁷²

Dari hasil wawancara dengan dengan Jaharni Ia mengatakan bahwasannya belum menerima bantuan sedikit pun selama dia tinggal di Gampong Jawa tersebut dan pak Jaharni juga mengatakan pemerintah tidak peduli dengan keadaan pemulung di Gampong Jawa. Pak Jaharni mengatakan dia dan keluarga sebenarnya tidak nyaman dengan kondisi lingkungan seperti ini karena petugas TPA membakar sampah sembarangan bukan hanya di TPA saja melainkan di sekitar lingkungan perumahan warga dan tidak peduli dengan kesehatan mereka. Lingkungan yang seperti ini tidak sehat untuk anak maupun masyarakat di

⁷² Hasil wawancara dengan Mulyadi, Sekretaris Desa di Kantor Keuchik Gampong Jawa, tanggal 23 Desember 2019.

Gampong Jawa tersebut dikarenakan polusi udara sehingga membuat kesehatan anak maupun masyarakat di sekitar Gampong Jawa terganggu.⁷³

Berbeda halnya dengan Samiah Nasution berusia 41 tahun berasal dari Medan dan sudah menetap di Gampong Jawa selama 9 tahun, walaupun Samiah pendatang dia tetap terdaftar sebagai warga tetap Gampong Jawa. Samiah mengatakan bahwa pemerintah banyak memberikan bantuan kepada mereka diantaranya sembako dan materi lainnya. Tapi keluarga dari Samiah tidak mendapatkan fasilitas air bersih dan masih memasak dengan kayu bakar.⁷⁴ Memasak dengan kayu bakar sangat berbahaya, dikarenakan rumah yang di huni mayoritas pemulung terbuat dari kayu sehingga mudah terbakar. Anak Samiah berjumlah 4 orang, 2 dijenjang SMP dan 2 Dijenjang SD. Semua anak Samiah bersekolah dan mereka sangat nyaman di lingkungan seperti ini dikarenakan sudah terbiasa dengan tempat bermain yang kumuh.⁷⁵ Hal ini tidak lah baik untuk kesehatan anak tersebut karena lingkungan bermain yang sangat kumuh dan tidak layak untuk anak maupun masyarakat.

Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu DP3A Banda Aceh memiliki program dalam mengatasi permasalahan pemenuhan hak anak pada keluarga pemulung Gampong Jawa. Dari hasil wawancara dengan Fitri selaku staff di bidang P2TP2A mengatakan salah satu program nya yaitu Kota Layak Anak (KLA) dan Gampong Jawa sudah di *launching* oleh pemerintah Kota Banda Aceh

⁷³ Hasil wawancara dengan Jaharni Pemulung yang menetap di Gampong Jawa, tanggal 25 Desember 2019

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Samiah Nasution (41) Pemulung yang menetap di Gampong Jawa, tanggal 25 Desember 2019

⁷⁵ Hasil wawancara dengan M. Ali Shadiqin (12) Anak Samiah Nasution Pemulung yang menetap di Gampong Jawa, tanggal 25 Desember 2019

menjadi Gampong Layak Anak proses untuk mewujudkan hal tersebut tidak instan harus melalui tahap tahap dikarenakan Gampong Jawa baru dijadikan Gampong Layak Anak. DP3A Kota Banda Aceh juga membuat program Forum Anak, seperti Forum Anak Gampong Jawa gabung dengan Forum Anak Kota Banda Aceh bekerja sama membersihkan sampah yang ada di lingkungan pemulung tersebut.⁷⁶

Wawancara dengan siti maisarah selaku ketua P2TP2A Kota Banda Aceh mengatakan jika tidak ada program khusus untuk keluarga pemulung dikarenakan keluarga pemulung termasuk ke dalam kategori 26 PMKS yang ditangani Dinas Sosial. P2TP2A membuat program secara umum yaitu tentang anak dan perempuan ada upaya pencegahan, upaya penanganan dan upaya pemberdayaan. Pencegahan yaitu sosialisasi tentang kebijakan, aturan, undang-undang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak kemudian membangun sistem perlindungan seperti Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) kemudian juga sosialisasi terkait dengan membangun sistem rujukan jika ada kasus ditemukan kekerasan bagaimana menanganinya. Kemudian program pemberdayaan untuk perempuan bisa tergabung dalam organisasi atau kedalam kelompok kelompok sifatnya tidak memberikan modal akan tetapi diberikan pelatihan *lifeskill* supaya mereka mempunyai usaha sendiri dan memberikan relasi kepada mereka seperti ke pemerintah atau swasta agar bisa mengembangkan usaha.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Fitri selaku staff di P2TP2A Kota Banda Aceh, tanggal 30 Desember 2019.

Dari hasil wawancara dengan anak yang berada di Lorong V Gampong Jawa Raihan, Aris Maulana, Muhammad Ikram dan Manda mereka adalah anak dari keluarga pemulung yang berusia 8-12 tahun. Ada beberapa anak yang mengatakan nyaman tinggal ditempat ini karena memiliki teman banyak, akan tetapi lain halnya dengan jawaban Muhammad Ikram dia mengatakan bahwa mau tidak mau nyaman tinggal disini karena kita juga dilahirkan disini harus terima dengan keadaan. Ketika peneliti bertanya pernah dibully atau tidak mereka pun menjawab kompak diiringi dengan kata-kata kotor sambil bercanda dan memukul temannya memperagakan perkelahian. Ketika peneliti bertanya tentang uang belanja yang diberikan orang tua mereka mengatakan kadang kadang ada dikasih banyak terkadang juga tidak ada.⁷⁷ Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti tempat bermain anak-anak tersebut tidak layak dikarenakan mereka bermain di sofa bekas dan dekat dengan tumpukan sampah.

Program kota layak anak dibuat oleh pemerintah pusat kemudian berdasarkan undang undang pusat, pemerintah daerah, kabupaten kota berkewajiban untuk mengembangkan kota layak anak di daerah tersebut. Walikota Banda Aceh menurunkan program ke tingkat daerah dengan membuat kebijakan dan mengundang setiap kecamatan, pihak kecamatan disampaikan konsep ide di setiap Gampong, Camat lalu merekomendasikan ada 16 Gampong yang dicanangkan yaitu: Lamjabat, Lampoh Daya, Lampaloh, Lamseupeng, Kota Baru, Lamlagang, Punge Blang Cut, Peurada, Punge Jurong, Punge Ujong, Alue Dayah Teungoh, Blang Oi, Lamdom, Ateuk Pahlawan, Gampong Jawa dan Lamgugob.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Raihan, Aris Maulana, Muhammad Ikram dan Manda Anak dari keluarga pemulung di Gampong Jawa, tanggal 4 Januari 2020.

Gampong Jawa baru saja di canangkan oleh walikota 3 Desember 2019. Gampong Jawa dicanangkan Gampong Layak Anak dikarenakan Gampong Jawa tidak layak untuk anak oleh sebab itu pemerintah kota Banda Aceh membuat program Gampong Layak Anak bagi Gampong Jawa. Gampong Layak Anak ini bukan hanya berdampak baik untuk anak saja. Misalnya jika masjid yang ramah untuk anak dan layak untuk anak dampaknya bukan untuk anak saja melainkan masyarakat lain juga dapat merasakan keuntungan tersebut, lingkungan yang layak anak juga berdampak baik bukan hanya untuk anak saja melainkan semua kalangan mendapat dampak yang baik.

P2TP2A selaku mitra dari pemerintah dalam menjalankan Gampong Layak Anak menargetkan 2030 untuk mencapai Kota Layak Anak, dikarenakan ada tahapan-tahapannya yaitu tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, tahapan monitoring dan tahapan pelaporan. Untuk sekarang Gampong Jawa sudah menuju tahapan pelaksanaan.⁷⁸

Dari hasil wawancara dengan bapak T.M. Syukri selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mengatakan pada tahun 2018 sampai penghujung tahun 2019 tidak ada kasus permasalahan anak yang dilaporkan terjadi di Gampong Jawa akan tetapi mungkin saja ada permasalahan tentang anak yang berada di Gampong Jawa Kota Banda Aceh namun tidak ada yang melaporkan ataupun

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Siti Maisarah selaku Ketua di P2TP2A Kota Banda Aceh, tanggal 30 Desember 2019.

pihak dari pemerintah Gampong Jawa bisa menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa melapor ke pihak yang berwajib.⁷⁹

Program lain dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh yaitu Program Keluarga Harapan Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. Program PKH ini diberikan kepada Keluarga Miskin (KM) yang tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga tersebut termasuk di daerah Gampong Jawa. Seperti wawancara dengan Samiah Nasution mengatakan pernah mendapat bantuan PKH dari Dinas Sosial berupa sejumlah uang tidak berbentuk beras atau peralatan lainnya.⁸⁰

Berbeda dengan Jaharni dan Rahmawati dari hasil wawancara mereka tidak mendapatkan program PKH dikarenakan mereka tidak mengetahui bagaimana cara mendapatkan program tersebut sehingga mereka tidak mendapatkan bantuan PKH tersebut.⁸¹

⁷⁹ Hasil wawancara dengan T.M. Syukri selaku Kabid. Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Tanggal 2 Januari 2020.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Samiah Nasution (41) Pemulung yang menetap di Gampong Jawa, tanggal 25 Desember 2019.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Jaharni (59) dan Rahmawati (26) yang menetap di Gampong Jawa, tanggal 25 Desember 2019.

D. Hambatan/Tantangan

Pemerintah tentu memiliki hambatan atau tantangan dalam menjalankan program pemenuhan hak anak pada keluarga pemulung.

1. Hambatan/Tantangan Pemerintah Gampong Jawa

Dari hasil wawancara dengan Muliyadi selaku Sekretaris Desa Gampong Jawa Kota Banda Aceh mengatakan keluarga pemulung tersebut tidak peduli dengan Gampong Jawa dikarenakan mereka kebanyakan tidak memiliki KK tetap di Gampong Jawa akan tetapi hanya menetap sebentar saja. Dari hasil wawancara dengan bapak jaharni berusia 53 tahun berasal dari Medan dan sudah menetap di Gampong Jawa selama 4 tahun dia membuat KK Gampong Jawa bukan berdasarkan identitas sebenarnya.⁸²

Keluarga dari pemulung yang mencemari lingkungan dikarenakan limbah sampah dibuang di sekitar gampong dan dibakar sembarangan sehingga pada tahun 2018 sampai 2019 terjadi kebakaran lahan di areal perumahan warga Gampong Jawa. Terkait permasalahan KK tersebut, pemerintah Gampong Jawa kesulitan dalam pemberian bantuan ke keluarga pemulung, sehingga banyak dari keluarga pemulung dan anak-anak tersebut tidak menerima bantuan. Seperti dalam halnya mendapatkan fasilitas kesehatan untuk anak yaitu: Imunisasi, cek kesehatan gratis dan lain lain. Keluarga pemulung tersebut sering sekali tidak mendapatkan fasilitas tersebut di karenakan tidak memiliki KK tetap di Gampong

⁸² Hasil wawancara dengan Jaharni orang tua anak keluarga pemulung yang menetap di Gampong Jawa, tanggal 25 Desember 2019.

Jawa, sehingga mereka sering mengatakan pemerintah tidak peduli dengan mereka namun, kenyataannya mereka yang tidak peduli dengan Gampong.⁸³

2. Hambatan/Tantangan DP3A dan P2TP2A Kota Banda Aceh

Pemerintah DP3A Kota Banda Aceh juga mempunyai hambatan dalam menjalankan program tersebut. Seperti hasil peneliti mewawancarai Siti Maisarah selaku ketua P2TP2A mengatakan hambatan yang dialami pemerintah dalam menjalankan program tersebut adalah ketika mengkoordinir masih ada yang tidak paham instansi atau pemerintah dalam menjalankan kebijakan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) karena beranggapan bukan tupoksi pemerintah yang terkait hal itulah yang membuat Dinas yang tidak paham bertumpu ke DP3A saja padahal ada beberapa hak nya dipenuhi oleh dinas lain. Kemudian di tingkatan masyarakat ketika pemerintah berkoordinasi dengan masyarakat mereka tidak peduli dan juga terkadang berperilaku acuh tak acuh dikarenakan masyarakat berpikir pemerintah yang bertanggung jawab tidak melaksanakan tugasnya sehingga antar mereka terjadi konflik sosial dikarenakan tidak ada yang memberikan pemahaman, edukasi sehingga membuat konflik sosial tinggi. Masalah anggaran yang dikucurkan pemerintah Kota Banda Aceh terbatas juga menjadi kendala dalam pemenuhan hak anak tersebut tidak semua anak dan masyarakat mendapatkan hak nya oleh karena itu pihak swasta, masyarakat berkontribusi dalam hal pemenuhan hak anak dan masyarakat khusus nya di

⁸³ Hasil wawancara dengan Mulyadi, Sekretaris Desa di Kantor Keuchik Gampong Jawa, tanggal 23 Desember 2019.

keluarga pemulung Gampong Jawa dikarenakan anggaran terbatas yang diberikan oleh pemerintah.⁸⁴

Fitri selaku karyawan di P2TP2A Kota Banda Aceh juga mengatakan dari hak anak yaitu seperti hak anak bersekolah ada satu atau dua orang dari keluarga pemulung yang tidak menyekelohkan anaknya, hak dalam kebutuhan makan anak ada satu atau dua keluarga dari pemulung memiliki pendapatan rendah sehingga anak kekurangan gizi, hak untuk tempat bermain yang layak dikarenakan wahana tempat bermain di Gampong Jawa kurang dan juga tidak layak untuk anak dikarenakan banyak sampah yang bertaburan di jalan menjadi penyebab tidak sehat nya lingkungan di Gampong Jawa untuk bermain bagi anak dan Bahasa yang kasar akibat pergaulan yang salah juga menjadi kendala bagi DP3A Kota Banda Aceh dalam menjalankan program.⁸⁵ Kendala lainnya yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat yang melewati jalanan di sekitar Gampong Jawa Kota Banda Aceh yaitu ada beberapa mobil ataupun motor dengan sengaja membuang sampah dan mengotori Gampong Jawa tersebut.⁸⁶

3. Hambatan Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam hal ini disampaikan oleh T.M. Syukri selaku Kabid. Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh dia mengatakan

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Siti Maisarah selaku Ketua di P2TP2A Kota Banda Aceh, tanggal 30 Desember 2019.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Fitri selaku staff di P2TP2A Kota Banda Aceh, tanggal 30 Desember 2019.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Fitri selaku staff di P2TP2A Kota Banda Aceh, tanggal 30 Desember 2019.

menjalankan program dalam pemenuhan hak anak pada keluarga tersebut juga mengalami kendala hambatan dikarenakan banyaknya warga yang belum mendaftar KK bertempat dan menetap di Gampong Jawa sehingga pemberian bantuan PKH tidak maksimal.⁸⁷



⁸⁷ Hasil wawancara dengan T.M. Syukri selaku Kabid. Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Tanggal 2 Januari 2020.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam bab-bab terdahulu pada bagian sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut.

A. Kesimpulan

Anak merupakan generasi penerus bangsa Indonesia, mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak merupakan subyek dan objek pembangunan nasional Indonesia dalam mencapai aspirasi bangsa, masyarakat yang adil dan makmur. Anak adalah modal pembangunan, yang akan memelihara dan mempertahankan serta pengembangan hasil pembangunan bangsa. Oleh karena itu Anak berhak mendapatkan Hak terhadap Kelangsungan Hidup, Hak terhadap Perlindungan, Hak untuk Tumbuh Kembang, dan Hak Partisipasi dari orang tua, masyarakat dan pemerintah agar mampu mewujudkan hal tersebut.

Cara dan program pemerintah dalam mengatasi pemenuhan hak anak pada keluarga pemulung Gampong Jawa Kota Banda Aceh yaitu pemerintah Gampong Jawa, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh memiliki program dan bermitra langsung dengan pemerintah Gampong Jawa.

Pemerintah Gampong belum sepenuhnya menjalankan program khusus terhadap anak akan tetapi program tersebut untuk mensejahterakan masyarakat

yang berada di Gampong Jawa dengan Program Strategis adapun program yaitu: bidang infrastruktur, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, Pendidikan, agama, adat istiadat dan juga bidang pelayanan umum. Pemerintah Gampong Jawa juga membuat program santunan anak yatim termasuk anak dari keluarga pemulung yang yatim.

Dinas Sosial Kota Banda Aceh memiliki cara atau program untuk memenuhi pemenuhan hak anak pada keluarga pemulung Gampong Jawa Kota Banda Aceh. Dinas Sosial Kota Banda Aceh dengan Program Keluarga Harapan (PKH), Dinas Sosial Kota Banda Aceh memberikan sumbangan berupa uang seperti yang dikatakan oleh Samiah Nasution walaupun program tersebut belum semuanya mendapatkan dikarenakan KK yang bukan menetap di Gampong Jawa ataupun keluarga pemulung tersebut tidak mengurus KK tersebut hal ini lah penyebab tidak mendapatkan bantuan PKH tersebut. Program lain yaitu memberikan perlindungan terhadap anak yang memiliki masalah sosial, Dinas Sosial Kota Banda Aceh siap memberikan perlindungan jika masalah sosial anak terjadi. Akan tetapi dari hasil yang di dapat, masalah sosial yang dialami anak di Gampong Jawa belum ditemui.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh memiliki program yaitu mewujudkan Kota Layak Anak. Program kota layak anak dibuat oleh pemerintah pusat kemudian berdasarkan undang undang pusat, pemerintah daerah, kabupaten kota berkewajiban untuk mengembangkan kota layak anak di daerah tersebut. Walikota Banda Aceh menurunkan program ke

tingkat daerah dengan membuat kebijakan dan mengundang setiap kecamatan, pihak kecamatan disampaikan konsep ide di setiap Gampong, Camat lalu merekomendasikan ada 16 Gampong yang dicanangkan yaitu: Lamjabat, Lampoh Daya, Lampaloh, Lamseupeng, Kota Baru, Lamlagang, Punge Blang Cut, Peurada, Punge Jurong, Punge Ujong, Alue Dayah Teungoh, Blang Oi, Lamdom, Ateuk Pahlawan, Gampong Jawa dan Lamgugob. Gampong Jawa baru saja di canangkan oleh walikota 3 Desember 2019. Gampong Jawa dicanangkan Gampong Layak Anak dikarenakan Gampong Jawa tidak layak untuk anak oleh sebab itu pemerintah kota Banda Aceh membuat program Gampong Layak Anak bagi Gampong Jawa.

Kendala atau hambatan pemerintah Gampong maupun Kabupaten/Kota dalam mengatasi pemenuhan hak anak pada keluarga pemulung Gampong Jawa Kota Banda Aceh yaitu pemerintah Gampong Jawa, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh.

Kendala atau hambatan pemerintah Gampong Jawa Kota Banda Aceh yaitu kurang pedulinya keluarga pemulung tersebut dengan identitas dan KK hal ini bermasalah karena jika keluarga pemulung tersebut tidak terdaftar KK di Gampong Jawa Kota Banda Aceh maka bantuan tersebut tidak akan diberikan ke keluarga pemulung tersebut.

Kendala atau hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh yaitu hak anak bersekolah ada satu atau dua orang


dari keluarga pemulung yang tidak menyekelohkan anaknya, hak dalam kebutuhan makan anak ada satu atau dua keluarga dari pemulung memiliki pendapatan rendah sehingga anak kekurangan gizi, hak untuk tempat bermain yang layak dikarenakan wahana tempat bermain di Gampong Jawa kurang dan juga tidak layak untuk anak dikarenakan banyak sampah yang bertaburan di jalan menjadi penyebab tidak sehat nya lingkungan di Gampong Jawa untuk bermain bagi anak dan Bahasa yang kasar akibat pergaulan yang salah menjadi kendala bagi DP3A Kota Banda Aceh dalam menjalankan program dan masalah anggaran yang dikucurkan pemerintah Kota Banda Aceh terbatas juga menjadi kendala dalam pemenuhan hak anak tersebut tidak semua anak dan masyarakat mendapatkan hak nya oleh karena itu pihak swasta, masyarakat berkontribusi dalam hal pemenuhan hak anak dan masyarakat khusus nya di keluarga pemulung Gampong Jawa dikarenakan anggaran terbatas yang diberikan oleh pemerintah.

Kendala atau hambatan Dinas Sosial Kota Banda Aceh menjalankan program dalam pemenuhan hak anak pada keluarga tersebut juga mengalami kendala hambatan dikarenakan banyak nya warga yang belum mendaftar KK bertempat dan menetap di Gampong Jawa sehingga pemberian bantuan PKH tidak maksimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka sebagai langkah perbaikan peneliti memberikan saran atau alternatif solusi demi tercapainya pemenuhan hak anak pada keluarga Gampong Jawa Kota Banda Aceh. Adapun saran nya sebagai berikut:

1. Peran orang tua sangatlah penting guna pemenuhan hak anak, sebagai pihak yang berkewajiban memberikan kebutuhan anak sesuai dengan hak-hak yang seharusnya diterima oleh anak.
2. Pemerintah Gampong harus teliti mendata KK pada Gampong Jawa, dan menjaga kebersihan lingkungan menuju Gampong Layak Anak di Kota Banda Aceh.
3. Pemerintah Kota Banda Aceh harus lebih peka terhadap keberadaan anak dan keluarga pemulung di Gampong Jawa, mengingat kurangnya keseriusan pemerintah dalam menjalankan program tersebut. Contohnya, ketika berkoordinasi masih ada yang tidak paham instansi atau pemerintah mana yang mengambil karena mereka beranggapan bukan tupoksinya, padahal ada beberapa hak anak yang harus dipenuhi oleh dinas lain.



DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah. *Populasi dan Sampel (pemahaman, jenis dan teknik)*, Malang: Bayumedia Publishing Malang.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2016.
- Arya B Wiranata, I Gde dan Muladi. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama. 2005.
- Azra, Azyumardi *Ensiklopedi Islam*, jilid, I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997 hal. 141. Diakses pada 26 Juli 2019.
- Budiyanto, HM. *Hak-hak anak dalam Perspektif Islam*. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Hal 3-7
- Damayanti, M. *Komunikasi Teraupetik dalam Praktik Keperawatan*. Bandung: PT Refika Aditama. 2008.
- Epida Sari, Skripsi: “Pemenuhan Hak Anak Pemulung Melalui Program Pendidikan Dan Kesehatan Di Yayasan Tunas Mulia Kelurahan Sumur Batu Bantar Gebang Bekasi” (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2014) hal.18-19.
<https://studylibid.com/doc/3221609/pemenuhan-hak-anak-pemulung-melalui-program>
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Haryanto dkk, *Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta. 1997.
- Harizal, *Fungsi Sosial Orang Tua dalam Memenuhi Hak-Hak Dasar Anak (Studi di Komplek Perumahan Arab Saudi Gampong Miruek Lamreudeup Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)*, skripsi, (Banda Aceh: Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-raniry, 2014), hal. 13-85
- Himawati, Ika Pasca, Dkk. 2016. “Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program “KotaLayak Anak” Di Kecamatan Gading Cempaka”, Bengkulu. *Volume 5. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, hal: 37-49.

<https://media.neliti.com/media/publications/102279-ID-analisis-pemenuhan-hak-dasar-anak-pada-p.pdf>

Joni, *Muhammad Aspek Hukum perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999.

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1991.

Koesnan, R. A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur, 2005

Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. remaja Rosdakarya.2002.

Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 1991.

Roza, Darmini, Dkk. 2018, “Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak di Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, STIH Padang. *Masalah - Masalah Hukum, Jilid 47 No. 1, Januari 2018*, hal 10-21. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15965>

Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.

Soekanto, Soerjono. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Edisi Baru, Rajawali Pers, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1990.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2010.

Soegijono, K.R. *Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data*, Media Litbangkes Vol. III, No. 1/1993. <http://ejournal.litbang.depkes.go.id/index.php/MPK/article/view/930>
Diakses 30 Oktober 2019.

Syaifullah, *Peran OPEN Community Dalam Pemberdayaan Anak Pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gampong Jawa Kota Banda Aceh*, Skripsi (Banda Aceh: Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry, 2014), hal. 8-95.

Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalian Indonesia. 1994.

Noer Effendi, Taddjudin, Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja, dan Kemiskinan, Yogyakarta: PT Tiara Wacana. 1995.

Wahbah Zuhaili et.al., *Al-Mausu'ah al-Qur'aniyah al-Mulyassarah (Terjemah, Buku Pintar Al-Qur'an; Seven in One)*, Jakarta: Al-Mahira. 2002.

Zakiah, Nurul *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, Cet ke 3, Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2009. hal. 91.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B-4850/Un.06/FDK/Kp.00.4/12/2019
Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2019, Tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Dr. Sabinin, S.Sos.I., M.Si Sebagai Pembimbing UTAMA
2) Nurul Husna, M.Si Sebagai Pembimbing KEDUA

Untuk membimbing KKK Skripsi:

Nama : M. Yusuf Aulia

NIM/Jurusan : 150404040/ Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Judul : Peran Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak Anak pada Keluarga Pemulung di Gampong Jawa Kota Banda Aceh

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh

Pada Tanggal: 30 Desember 2019

3 Jumaidil Awwal 1441 H

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dekan

Fakhri

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.

Keterangan:



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor : B.4798/Un.08/FDK.I/PP.00.9/12/2019

18 Desember 2019

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

- Yth, 1. Kepala Kesbangpol Kota Banda Aceh
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh (DLHK3)
3. Kepala Dinas Sosial Banda Aceh
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh
5. Geuchik Gampong Jawa Kota Banda Aceh

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Nim : **M. Yusuf Aulia / 150404040**
Semester/Jurusan : IX / Pengembangan Masyarakat Islam
Alamat sekarang : Lampeudaya, Kab. Aceh Besar

saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Peran Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak anak pada Keluarga Pemulung di Gampong Jawa Kota Banda Aceh*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

A R - R A N I R Y

Wassalam
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
dan Kerja sama,


F. Lembong Misbah



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon (0651) 22888
Facsimile (0651) 22888, Website : [Http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id](http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id), Email : kesbangpolbna@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/854

Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Membaca : Surat dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor:B.4798/Un.08/FDK.I/PP.00.9/12/2019 Tanggal 18 Desember 2019 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :

Nama : M. Yusuf Aulia
Alamat : Jl. Teungku Cut Silang.No A4, Gp. Lampeudaya, Kec. Kajhu , Kab. Aceh Besar
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : WNI
Judul Penelitian : Peran Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak Anak pada Keluarga Pemulung di Gampong Jawa Kota Banda Aceh.
Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Sejauh mana Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Pemenuhan Hak Anak pada Keluarga Pemulung di Gampong Jawa Kota Banda Aceh (Pengumpul dan Wawancara)
Tempat/Lokasi/
Daerah Penelitian : -DLHK3 Kota Banda Aceh
-TPA Gampong Jawa Kota Banda Aceh
-Dinas Sosial Kota Banda Aceh
Tanggal dan/atau
Lamanya Penelitian : 3 (tiga) Bulan
Bidang Penelitian : -
Status Penelitian : Baru
Penanggung Jawab : T. Lembong Misbah (Wakil Dekan)
Anggota Peneliti : -
Nama Lembaga : Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 27 Desember 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH,

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

[Signature]
Drs. T. Samsuar, M.Si

Pembina Utama Muda / NIP. 19660327 198603 1 003

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Pertiinggal.



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN KUTARAJA
GAMPONG JAWA**

Jalan Hamzah Yunus No. 90 Dusun Nyak Raden Gampcong Jawa Banda Aceh Kode POS : 23128

Nomor : 137/ 004 /2020
Hal : Selesai Penelitian

Banda Aceh, 09 Januari 2020

Kepada Yth,
Dekan, Wakil Dekan Bidang
Kemahasiswaan dan Kerja Sama
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN
Ar-Raniry Aceh
di-
Banda Aceh

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Bapak No. B.4798/Un.08/FDK.I/PP.00.9/12/2019 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa yang dilakukan di Gampong Jawa Banda Aceh oleh Mahasiswa :

Nama : M. YUSUF AULIA
NPM : 150404040
Judul : PERAN PEMERINTAH TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK PADA KELUARGA PEMULUNG DI GAMPONG JAWA KOTA BANDA ACEH

Kami jelaskan bahwa Mahasiswa yang namanya tersebut diatas telah melaksanakan penelitian Peran Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak Anak pada Keluarga Pemulung di Gampong Jawa Kota Banda Aceh dimulai tanggal 23 Desember 2019 s/d 09 Januari 2020 bertempat di wilayah Gampong Jawa Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh.

Demikian Surat keterangan ini kami terbitkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

a.n. KEUCHIK GAMPONG JAWA
Sekretaris Desa



Instrumen Wawancara untuk Pemerintah, Perangkat Desa Gampong Jawa, Keluarga Pemulung dan Anak Pemulung Gampong Jawa Kota Banda Aceh Terkait: “Peran Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak Anak pada Keluarga Pemulung Gampong Jawa Kota Banda Aceh”

Instrumen Wawancara

Instrumen Wawancara Untuk Pemerintah

1. Identitas Responden (nama, jenis kelamin, umur, status, alamat, no hp, pekerjaan dll)
2. Apa kendala pemerintah dalam mengatasi permasalahan pemerintah kota Banda Aceh dalam mengatasi permasalahan hak anak pada keluarga pemulung di Gampong Jawa?
3. Apakah pemerintah kota Banda Aceh pernah terjun ke lokasi langsung untuk mengatasi permasalahan tersebut?
4. Bagaimana cara pemerintah kota Banda Aceh dalam mengatasi permasalahan tersebut?
5. Siapa yang akan mengatasi permasalahan pemenuhan hak anak jika orang tua anak tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anak?
6. Bagaimana kontribusi pemerintah kota Banda Aceh dalam menangani permasalahan anak di Banda Aceh?
7. Apakah anak dan keluarga pemulung dapat disejahterakan oleh pemerintah Kota Banda Aceh?
8. Kenapa TPA (Tempat Pembuangan Akhir) lokasinya di gampong jawa?
9. Apa saja peran pemerintah kota banda aceh dalam mengatasi permasalahan anak di gampong jawa secara khusus?
10. Menurut pemerintah kota banda aceh, Apakah gampong jawa khususnya yang ditempati pemulung layak ditempati anak? jika ada persoalan bagaimana solusinya terkait hal tersebut?
11. Apa saja program pemerintah dalam pemenuhan hak anak pada keluarga pemulung di Gampong Jawa Kota Banda Aceh?
12. Apakah program yang dijalankan efisien dalam menangani permasalahan tersebut?
13. Bagaimana program tersebut dapat direalisasikan?
14. Siapa saja yang menerima program tersebut?
15. Apakah program tersebut sudah lama dijalankan?
16. Apa keuntungannya pemko Banda Aceh menjalankan program tersebut?
17. Kapan terakhir kali pemerintah melakukan survey ke Gampong Jawa terkait masalah kehidupan sosial di sana?

Instrumen Wawancara Untuk Perangkat Desa Gampong Jawa Kota Banda Aceh

1. Identitas Responden (nama, jenis kelamin, umur, status, alamat, no hp, pekerjaan dll)
2. Apa rata-rata pekerjaan warga Gampong Jawa Kota Banda Aceh?
3. Apakah pemerintah pernah memberi bantuan ke Gampong Jawa?
4. Apakah Pemerintah peduli terhadap kondisi pemulung di Gampong Jawa?
5. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap kondisi pemulung di Gampong Jawa?

6. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap kondisi anak dari keluarga pemulung di Gampong Jawa?
7. Apakah ada program khusus dari Gampong untuk mensejahterakan kehidupan pemulung di Gampong Jawa?
8. Apakah fasilitas air bersih sudah dinikmati semua warga?
9. Apakah ada anak yang dipaksa bekerja oleh orang tuanya?
10. Apakah ada anak yang putus sekolah? berapa banyak jika ada? dimana? siapa? dll.

Instrumen Wawancara untuk Masyarakat Gampong Jawa

1. Identitas Responden (nama, jenis kelamin, umur, status, alamat, no hp, pekerjaan)
2. Apakah Bapak/Ibu masyarakat asli Gampong Jawa?
3. Menurut yang Bapak/Ibu lihat, Apakah anak dari keluarga pemulung sering mengeluh terhadap keadaan orang tuanya?
4. Apa tanggapan Bapak/Ibu tentang keberadaan keluarga pemulung yang menetap di Gampong Jawa?
5. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah Gampong Jawa?
6. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai lingkungan yang ditempati pemulung?
7. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang pekerjaan pemulung?
8. Apakah keluarga pemulung sering berinteraksi dengan masyarakat sekitar?


Instrumen Wawancara untuk Keluarga Pemulung

1. Identitas Responden (nama, jenis kelamin, umur, status, alamat, no hp, pekerjaan dll)
2. Berapa orang anak Bapak/Ibu?
3. Apakah Bapak/Ibu menetap di Gampong Jawa terdata di Kantor Geuchik Gampong Jawa?
4. Apakah semua anak Bapak/Ibu masih sekolah?
5. Apa Pendidikan terakhir Bapak/Ibu?
6. Apa fasilitas yang pernah diberikan pemerintah kepada Bapak/Ibu?
7. Apakah Bapak/Ibu nyaman dengan kondisi lingkungan yang seperti ini?
8. Apa harapan ibu untuk pemerintah?
9. Apa kerja sampingan Bapak/Ibu selain menjadi pemulung?
10. Berapa penghasilan perhari Bapak/Ibu atau rata2 perbulan?
11. Jika pemerintah memberikan tempat tinggal yang layak dan pekerjaan yang layak, Apakah Bapak/Ibu mau meninggalkan profesi pemulung tersebut?
12. Jika anak Bapak/Ibu *di bully*, apakah mendapat perlindungan dari Bapak/Ibu?
13. Pada hari libur, apakah anak-anak diajak bermain ketempat liburan?
14. Apa yang sudah Bapak/Ibu persiapkan untuk masa depan anak?
15. Apakah Bapak/Ibu memberikan makanan 4 sehat 5 sempurna untuk anak?

Instrumen Wawancara untuk Anak

1. Identitas Responden (nama, jenis kelamin, umur, status, alamat, no hp, pekerjaan dll)
2. Dimana sekolahnya?
3. Apakah nyaman bermain di lingkungan sampah seperti ini?
4. Apakah pernah di paksa orangtua untuk berhenti sekolah dan membantu ekonomi keluarga?

5. Dimana tempat bermain?
6. Apakah orang tua memenuhi apa yang anda minta sebagai seorang anak?
7. Apa aktifitas sepulang sekolah?
8. Berapa uang belanja yang diberikan orangtua?
9. Apakah pernah dibully oleh teman karena lingkungan bermain dan orangtua yang bekerja sebagai pemulung?
10. Apakah pernah berkelahi di sekolah?
11. Apa pernah mengeluh kepada orang tua tinggal ditempat yang berdekatan dengan TPA?
12. Apa aktifitas jika libur sekolah?



Dokumentasi Foto

1. Wawancara dengan Pemerintah Gampong



Wawancara dengan Mulyadi selaku Sekdes
Gampong Jawa

2. Wawancara dengan P2TP2A Kota Banda Aceh



Wawancara dengan Siti Maisarah Ketua
P2TP2A Kota Banda Aceh



Wawancara dengan Fitri selaku Staff
P2TP2A Kota Banda Aceh



Wawancara dengan T.M Syukri selaku
Kabid Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kota
Banda Aceh



Banda Aceh – Drs. H. Zainal Arifin selaku wakil walikota Banda Aceh, membuka Pencanaan Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Menuju Gampong dan Kecamatan Layak Anak kota Banda Aceh Tahun 2019. Kegiatan ini difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) kota Banda Aceh bekerjasama dengan aparatur Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja, bertempat di Mesjid Al Muchsinin Gampong Jawa kecamatan Kuta Raja kota Banda Aceh, Selasa (3/12 2019).

Drs. H. Zainal Arifin dalam sambutannya menyampaikan bahwa kita menginginkan anak-anak kita Qurrata A'yun (Penyejuk Jiwa), tetapi jika anak-anak sakit-sakitan apakah bisa menjadi Qurrata A'yun?, padahal sakit itu asbab ulah kita sendiri, jadi minimalnya kita kurangi rokok dan jangan berokok dirumah. mungkin itu tahap awal. Kemudian lanjutnya tidak ada yang terlibat narkoba yang tidak dimulai dengan rokok, narkoba membunuh masa depan anak kita, maka jalannya yang ditutup untuk narkoba adalah upayakan anak tidak merokok dengan cara jadikan diri kita sebagai contoh bagi anak untuk tidak merokok.

Pencanaan Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Menuju Gampong Layak Anak pada tanggal 3 Desember 2019.
<http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/2019/12/04/pencanaan-gampong-jawa-kecamatan-kuta-raja-menuju-gampong-dan-kecamatan-layak-anak-kota-banda-aceh->

3. Wawancara dengan Keluarga Pemulung



Wawancara dengan Rahmawati orang tua anak



Wawancara dengan orang tua anak



Wawancara dengan Jaharni orang tua anak



Wawancara dengan Samiah Nasution
orang tua anak

4. Wawancara dengan Anak dari Keluarga Pemulung



M. Ali Shadiqin anak dari Samiah Nasution membantu membuka limbah plastik dari air mineral kemasan.



Peneliti sedang mewawancarai anak dari keluarga pemulung yang sedang bermain di sofa bekas dan tumpukan lipatan kotakRaihan, Aris Maulana, Muhammad Ikram dan Manda.



Wawancara dengan Ipan anak dari Rahmawati.

5. Kondisi Rumah Keluarga pemulung



